



LAPORAN PENELITIAN DOSEN

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA MILITER DI MAGELANG

OLEH

AGNA SUSILA, SH., MHum
NIS. 865488052

FAKULTAS HUKUM

MULYADI, SH., MH
NIP. 195402021980121001

FAKULTAS HUKUM

YULIA KURNIATY, SH.,M.H
NIS. 107606061

FAKULTAS HUKUM

Dibiayai LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang
Tahun Anggaran 2013/2014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2014

HALAMAN PENGESAHAN HASIL PENELITIAN DOSEN

1. a. Judul Penelitian : Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer Di Magelang
b. Bidang Kajian : Hukum Pidana Militer
 2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Agna Susila , SH., MHum
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Golongan/Pangkat/NIS : IIIId/Penata Tingkat I/865408052
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Jabatan Struktural : -
 - f. Fakultas/program studi : Hukum/Ilmu Hukum
 3. Alamat Ketua Peneliti
 - a. Alamat Kantor/telp/fax/e-mail : FH UMM Jl. Tidar 21 Magelang/0293-362082/0293-361004/fakultashukum41@yahoo.com
 - b. Alamat rumah/telp/fax/email : Jl. Mayor Humam Gg. Cendrawasih 2 No.30 Pakelan, Mertoyudan, Magelang 081227081500/agnachairi@yahoo.com
 4. Jumlah anggota peneliti
 - a. Nama anggota/fakultas/prodi : Mulyadi, SH., MH /Hukum/Ilmu Hukum
 - b. Nama anggota/fakultas/prodi : Yulia Kurniaty, SH., MH/Hukum/Ilmu Hukum
 5. Lokasi Penelitian : Oditurat Militer Tinggi II/11 Yogyakarta
 6. Kerjasama dengan institusi lain
 - a. Nama institusi : -
 - b. Alamat : -
 - c. Telpon/fak/e-mail : -
 7. Lama Penelitian : 4 (empat) bulan
 6. Biaya yang diperlukan
 - a. LP3M : Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - b. Sumber lain : -
- JUMLAH : Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Magelang, Desember 2014

Mengetahui/menyetujui:
Dekan FH UMM

Ketua Peneliti

Agna Susila, SH., MHum
NIS. 865408052

Agna Susila, SH., MHum
NIS. 865408052



Ketua LP3M UMMagelang

Dr. Suliswiyadi, M.Ag
NIS. 966610111

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat dari Allah SWT, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ” Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer Di Magelang”. Dalam menyelesaikan laporan penelitian ini tentu dihadapkan pada beberapa kendala sehingga hasil yang dicapai belum dapat maksimal, namun demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah membiayai pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Letkol Sus Budiharto, SH., MH dan Kolonel Sukir, SH yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan penelitian ini serta dukungan yang tanpa henti agar kami tetap semangat dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap kendala yang menghadang.

Akhir kata, kritik dan saran yang membangun demi kemajuan penelitian ini dikemudian hari senantiasa kami harapkan.

Magelang, Desember 2014

Penulis

ABSTRAK

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, status sosial dan jenis pekerjaannya, hal ini berarti tindak pidana dapat dilakukan oleh baik pria atau wanita, tua atau muda, berpendidikan menengah atau sarjana, kaya atau miskin, pejabat atau karyawan, baik orang sipil ataupun militer.

Bagi orang yang berstatus Prajurit TNI, apabila melakukan tindak pidana maka diterapkan undang-undang khusus karena berkaitan dengan statusnya sebagai Prajurit TNI (KUHPM, Undang-undang Peradilan Militer, Undang-undang Disiplin Prajurit), undang-undang khusus yang tidak ada kaitannya dengan statusnya sebagai anggota TNI (Undang-undang PKDRT, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang) dan undang-undang yang bersifat umum misalnya KUHP dan KUHPA.

Profil pelaku Tindak Pidana Militer yang terjadi di Magelang, dibatasi pada pelaku yang berasal dari kesatuan Angkatan Darat, dengan jumlah perkara sebanyak 34 dan berasal dari 7 kesatuan yaitu Akmil, Rindam, Kodim 0705, Armed III, Armed XI, RST. dr. Soedjono Magelang, Sub Denpom IV/2-1 Magelang. Perkara tersebut adalah perkara yang ditangani oleh Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta yang terjadi pada kurun waktu bulan Januari 2013 – September 2014. Dari 34 perkara tersebut terdapat 18 perkara yang masuk kategori Tindak Pidana Militer, dengan perincian 12 perkara Desersi (melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan 6 buah perkara Ketidakhadiran tanpa ijin (melanggar Pasal 86 ke-1 KUHPM). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran tindak pidana militer termasuk tinggi 52,9% (18 perkara dari 34 perkara yang ditangani oleh Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta).

Terhadap pelaku yang melakukan Tindak Pidana Militer dijatuhi sanksi sebagai upaya pertanggungjawaban pidana yang bersifat pembinaan sekaligus penjeraan, yang jenis putusannya beragam bergantung pada latar belakang pelaku melakukan tindak pidana, keadaan-keadaan yang menyertai pada saat tindak pidana itu dilakukan dan kerugian yang timbul akibat dilakukannya tindak pidana itu. Dari 18 perkara Tindak Pidana Militer, perinciannya adalah 6 buah perkara diputus Selesai (dijatuhi pidana), 8 buah perkara diputus 1A (in Absentia), 3 buah perkara masih dalam proses sidang, dan 1 buah perkara masih dalam tahap menunggu keputusan dari Perwira Penyerah Perkara (Keppera).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Militer, Magelang

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Kontribusi Penelitian.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Pengertian Tindak Pidana.....	4
B. Pengertian Tindak Pidana Militer.....	5
1. Subyek Tindak Pidana Militer.....	6
2. Obyek Tindak Pidana Militer.....	12
C. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Militer.....	14
D. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Militer	17
1. Pengertian Kesalahan Dalam Asas Culpabilitas.....	19
2. Unsur Sikap Batin Dalam Asas Culpabilitas.....	23
3. Unsur Mampu Bertanggungjawab Dalam Asas Culpabilitas.....	25
4. Unsur Tidak Ada Alasan Penghapus Pidana Dalam Asas Culpabilitas.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Bahan Penelitian.....	32
C. Metode Pendekatan.....	32
D. Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Jenis Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Angkatan Darat Di Magelang.....	34
a. Subyek Tindak Pidana Militer.....	38
b. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Angkatan Darat Di Magelang.....	43

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Militer Di Magelang.....	47
B. Pembahasan.....	48
1. Jenis Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Angkatan Darat Di Magelang.....	48
a. Subyek Tindak Pidana Militer.....	52
b. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI AD Di Magelang.....	54
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Militer Di Magelang.....	59
 BAB V	
KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kedisiplinan seorang prajurit dalam menempuh pendidikan militer antara lain untuk membentuk jiwa korsa. Istilah ini berasal dari kata *ESPRIT DE CORPS*¹ yang diperkenalkan oleh Napoleon Bonaparte, seorang panglima perang Perancis yang sukses menaklukkan daratan Eropa hingga sebagian Cina. *ESPRIT DE CORPS* berarti adalah “*the common spirit existing in the members of a group and inspiring enthusiasm, devotion, and strong regard for the honor of the group*” (semangat yang dimiliki setiap anggota kelompok dan mengobarkan semangat yang besar, kesetiaan, serta bakti yang kuat akan kehormatan kelompok). Dalam jiwa korsa ditekankan bahwa dalam sebuah pasukan harus ada rasa yang kuat untuk saling membantu, melindungi, menjaga, dan membela kehormatan sesama anggota pasukan. Mereka ibarat satu tubuh, jika ada satu bagian tubuh yang sakit maka bagian yang lain akan merasakan.

Ketatnya pendidikan yang ditempuh ternyata tidak menjadi jaminan bahwa prajurit tersebut di kemudian hari tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari masih ada saja oknum prajurit yang tidak mematuhi aturan hukum, baik itu aturan hukum dalam kemiliteran maupun aturan hukum umum di luar kemiliteran. Beberapa peristiwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI seperti Tragedi penyerangan Lapas Cebongan Sleman yang belakangan sudah terkuak bahwa pelakunya adalah 11 oknum anggota Kopassus², Pratu H sebagai tersangka pelaku pembakar juru parkir di Monas pada tanggal 24 Juni 2014³, Kolonel YY yang bertugas sebagai Analis Madya di Kementerian Pertahanan terbukti menganiaya istrinya (pengaduan ditangani oleh Sub Detasemen Polisi Militer Cibinong (No. Lp-01/A-01/I/2014) 7 Januari 2014⁴, Kapten Inf. S bersalah melakukan pelanggaran disiplin perbuatan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan profesional dan tidak memahami tugas kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit⁵.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apa sajakah jenis-jenis tindak pidana militer yang terjadi di Magelang dalam kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan bulan September 2014?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana militer tersebut?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk :

- a. Mengetahui jenis-jenis tindak pidana militer apa saja yang terjadi di Magelang dalam kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan bulan September 2014.
- b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana militer.

D. Kontribusi Penelitian.

- a. Penelitian ini dilakukan untuk memperkaya pengetahuan di bidang hukum pidana militer, khususnya untuk mengetahui tentang jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan TNI, tidak terbatas pada tindak pidana yang diatur dalam KUHP (misalnya pembunuhan dalam peristiwa Lapas Cebongan, penganiayaan dalam peristiwa membakar juru parkir), pelanggaran terhadap disiplin prajurit (melalaikan tugas dan kewajibannya) namun telah berkembang pada peristiwa KDRT (menganiaya istri).
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjembatani keterbatasan informasi akibat literatur yang membahas tentang hukum pidana militer sangat jarang, jikapun ada maka mayoritas hanya membahas tentang pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer tanpa menyertakan penerapan pasal-pasal tersebut dalam peristiwa konkrit.
- c. Institusi TNI menjadi lebih terbuka sebagai institusi yang dapat menjadi lokasi atau bahkan obyek riset dikarenakan selama ini TNI dikenal sebagai institusi yang tertutup bahkan sangat sulit memperoleh ijin untuk melakukan riset di dalamnya dikarenakan prosedur perijinannya yang berlapis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana.

Jika kita membaca literatur tentang hukum pidana, sering pembaca dibingungkan dengan penggunaan beragam istilah tindak pidana, seperti peristiwa pidana, kejahatan, perbuatan pidana dan tindak pidana. C.S.T Kansil menggunakan istilah “peristiwa pidana”, karena dalam peristiwa pidana yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/*gebod*) atau tidak bertindak.⁶

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷ Digunakannya istilah “perbuatan pidana” oleh Moeljatno dengan argumen, kata “perbuatan” menggambarkan suatu pengertian yang abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan yaitu :

- a. *Adanya kejadian tertentu yang dilarang untuk dilakukan.*
- b. *Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.*

Istilah “tindak pidana” itu sendiri dipopulerkan oleh Kementrian Kehakiman, demikian menurut Moeljatno. Dimasa itu istilah tindak pidana sering dipergunakan dalam perundang-undangan. Namun kini beberapa literatur hampir selalu menggunakan istilah tindak pidana tanpa ada penjelasan yang berarti. Menurut Moeljatno, bagi mereka yang menggunakan istilah peristiwa pidana dan tindak pidana tidak disertai dengan keterangan apa-apa maka pengertiannya semakna dengan “*strafbaar feit*”.⁸ *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁹ Sedangkan Prof. Soedarto tidak mempermasalahkan istilah yang berlainan itu sepanjang orang tersebut mengetahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.¹⁰ Namun beliau lebih condong untuk menggunakan istilah tindak pidana karena telah lebih dahulu familiar di masyarakat dan mereka memahami apa maksud dari istilah tindak pidana.

B. Pengertian Tindak Pidana Militer.

Pengertian militer berasal dari bahasa Yunani “*miles*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.¹¹ Tindak Pidana Militer adalah perbuatan melawan hukum (baik undang-undang ataupun norma masyarakat) yang dilakukan oleh TNI atau orang-orang yang karena kondisi tertentu statusnya dipersamakan dengan TNI, misalnya purnawirawan yang disebabkan memiliki keahlian khusus maka masih dipekerjakan kembali dalam lingkup TNI, pegawai administrasi dalam lingkup TNI dan setiap prajurit TNI yang masih dinas aktif dalam lingkup kesatuan TNI.

Bagi orang-orang tersebut di atas apabila melakukan tindak pidana maka aturan hukum yang dipakai untuk memproses pelaku berbeda dengan orang sipil. Jika orang sipil melakukan tindak pidana maka payung hukumnya adalah Hukum Pidana Umum adapun apabila pelakunya TNI maka payung hukum yang digunakan adalah Hukum Pidana Militer. Hukum Pidana Militer adalah hukum yang mengatur kejahatan terhadap perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan dilakukan oleh orang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Ruang lingkup tindak pidana militer adalah semua perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (KUHDPA ABRI). Dalam KUHPM bab yang mengatur tentang tindak pidana militer tercantum dalam BAB II mengenai kejahatan seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan karena memberi bantuan kepada musuh, desersi, pencurian, penadahan dan perusakan terhadap barang-barang keperluan perang. Sedangkan pelanggaran terhadap KUHDPA ABRI seperti melanggar perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.¹²

Selain kedua undang-undang tersebut apabila tindak pidana yang dilakukan tidak diatur dalam kedua undang-undang tersebut maka dapat diberlakukan KUHP dan undang-undang khusus lain di luar KUHP misalnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, KDRT.

Kondisi tersebut di atas memungkinkan untuk diterapkan dikarenakan KUHPM sendiri menegaskan untuk dapat menerapkan aturan hukum lain yang belum diatur dalam KUHPM, dengan maksud sebagai jalan keluar agar apabila seorang TNI atau yang dipersamakan dengan

TNI melakukan tindak pidana, ia tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu dapat dipahami jika TNI atau orang yang dipersamakan dengan TNI melakukan tindak pidana maka undang-undang yang dipakai sebagai dasar hukum untuk memproses orang tersebut lebih bervariasi dari pada orang sipil. Pasal-pasal yang mengatur tentang hal ini adalah :

1. Pasal 103 KUHP

Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (wet) tindak umum pemerintah (*algemene maatregelen van bestuur*) atau ordonansi menentukan peraturan lain.¹³

2. Pasal 1 KUHPM

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947). Untuk menerapkan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Bab IX dari Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

3. Pasal 2 KUHPM

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang.

B. 1. Subyek Tindak Pidana Militer.

Pengertian subyek disini adalah orang yang melakukan tindak pidana. Subyek dalam tindak pidana militer berbeda dengan subyek dalam tindak pidana umum, namun perbedaan tersebut hanya dalam lingkup status pelaku sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, Pasal 68 dan Pasal 69 KUHPM. Pasal-pasal tersebut menerangkan bahwa orang-orang yang masuk dalam ruang lingkup hukum pidana militer atau apabila orang itu melakukan tindak pidana maka akan diadili dengan menggunakan KUHPM Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1958, Undang-undang No. 66 Tahun 1958, Undang-undang No. 14 Tahun 1962 dan perpem Np. 51 Tahun 1963).

- 1) Yang dimaksud dengan Militer adalah:
 1. Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
 2. Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.
- 2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

Pasal 47

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Barang siapa yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal diatas.

Pasal 48

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, undang-undang No. 66 Tahun 1958, Undang-undang No. 14 Tahun 1962, dan Perpem No. 51 Tahun 1963) Sukarelawan (lainnya) pada Angkatan Perang atau militer wajib yang tersebut pada Pasal 46 ayat (1) no. 2 dipandang sebagai dalam dinas:

1. Sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau untuk masuk dalam dinas, atau dengan sukarela masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak ia melaporkan diri dalam dinas tersebut satu dalam lain hal sampai dinyatakan diluar dinas (dibebaskan).

2. Selama dia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer maupun melakukan suatu karya militer lainnya.
3. Selama dia sebagai sukarelawan atau militer wajib atau sebagai tertuduh atau yang diadakan dalam suatu perkara pidana atau diperiksa dalam suatu pemeriksaan.
4. Selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda pembedaan-pembedaan lainnya.
5. Selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13, ataupun di perahu (laut) Angkatan Perang.

Pasal 49

(1) Termasuk juga dalam pengertian militer:

1. (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Perpem No. 51 Tahun 1963) Bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer.
2. Komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.
3. (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer (luar biasa), setiap kali mereka melakukan dinas demikian.
4. (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, Undang-undang No. 74 Tahun 1957 jo No. 323 PRP/1959) Mereka yang memakai pangkat tituler yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau yang dalam keadaan bahaya kepada mereka yang dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Keadaan Bahaya (Undang-undang No. 23/PRP/1959) diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer.
5. Mereka, anggota dari suatu organisasi, yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut, atau Udara atau dipandang demikian itu:
 - a. Dengan atau berdasarkan undang-undang.
 - b. Selama keadaan bahaya oleh penguasa perang ditetapkan dengan atau berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Keadaan Bahaya.

(2) Para militer yang dimaksud pada ayat pertama ditetapkan dalam pangkat mereka semula atau setingkat lebih tinggi dari pangkatnya ketika meninggalkan dinas militer sebelumnya.

Pasal 50

Para bekas anggota tentara disamakan dengan anggota tentara terhadap penghinaan-penghinaan atau hal-hal yang dalam satu tahun sesudahnya meninggalkan jabatan tentara dilakukan olehnya kepada yang dahulu lebih tinggi pangkatnya yang masih menjabat tentara mengenai urusan-urusan dinas yang dahulu.

Pasal 68

Barang siapa dalam waktu perang dengan sengaja pergi bertentangan dengan suatu janji yang ia berikan dalam penawanan perang Indonesia, atau melanggar suatu janji yang ia berikan atau suatu persyaratan yang disanggupinya untuk mana ia dilepaskan sementara atau seterusnya dari penawanan perang Indonesia, atau mengadakan permufakatan jahat untuk itu, diancam dengan pidana mati, atau pidana seumur hidup atau pidana sementara maksimum dua puluh tahun.

Pasal 69

Dalam hal terjadi perang dimana Indonesia tidak ikut terlibat, maka militer intermiran dari salah satu negara yang berperang yang berada di wilayah (Indonesia) ini, yang sengaja pergi bertentangan dengan janji yang ia berikan atau melanggar suatu janji yang ia berikan atau suatu persyaratan yang ia sanggupi untuk mana ia diizinkan pergi sementara atau untuk seterusnya atau mengadakan permufakatan jahat untuk itu, diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

Dari uraian pasal-pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari subyek tindak pidana militer adalah¹⁴ :

1. Setiap orang yang masuk dalam kesatuan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No.2 Tahun 1998 yaitu Prajurit TNI (Angkatan Darat, Laut dan Udara) yang terdiri atas :

- a. Prajurit sukarela yang berdinasi untuk jangka waktu panjang sebagai prajurit karier, berangkat dengan niat untuk membaktikan diri pada bangsa dan negara selama mungkin. Mereka ini adalah kader dalam arti seluas-luasnya.
 - b. Prajurit sukarela yang berdinasi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun sebagai prajurit sukarela dinas pendek. Mereka ini pada umumnya untuk bidang keterampilan tertentu yang lebih khusus (misalnya ahli nuklir, ahli kimia) atau yang karena tuntutan tugas menyebabkan usia efektif menjadi terbatas.
 - c. Prajurit sukarela yang berdinasi secara penggal waktu sebagai prajurit cadangan sukarela. Prajurit cadangan sukarela secara sukarela menyediakan diri menjadi prajurit penggal waktu, yang terlebih dahulu menjalani pendidikan pembentukan keprajuritan Sapta Marga dan latihan berkala demi memupuk jiwa Sapta Marga dan memiliki kemampuan keprajuritan yang tinggi, sehingga apabila tugas memanggil siap menjalankan tugas. Prajurit cadangan sukarela merupakan status resmi yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, memiliki NRP, memperoleh pangkat, mendapat rawatan kedinasan dari negara dan dapat diperintahkan untuk berada dalam dinas aktif (TDA).
 - d. Prajurit yang berdinasi selama dua tahun penuh sebagai prajurit wajib. Prajurit wajib menjalani keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan undang-undang demi menjamin keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
 - e. Prajurit yang wajib berdinasi secara penggal waktu selama jangka waktu untuk selama-lamanya lima tahun sebagai prajurit cadangan wajib. Dinas keprajuritan secara penggal waktu ini dijalani karena diwajibkan oleh undang-undang, demi menjamin keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
2. Mantan prajurit ABRI yang diaktifkan kembali.
Seorang prajurit yang sudah menjalani masa pensiun apabila diperlukan guna mempertahankan keamanan negara dapat diaktifkan kembali.
 3. Yang dipersamakan dengan militer.
 - a. Para mobilisan.

Adalah kekuatan rakyat dari segenap lapisan masyarakat yang digunakan untuk melipatgandakan kekuatan ABRI untuk pertahanan negara dikarenakan negara dalam keadaan bahaya, sehingga dapat membahayakan kehidupan masyarakat atau kelangsungan hidup bangsa. Kategori rakyat yang dapat dimobilisasi adalah anggota rakyat terlatih, anggota perlindungan masyarakat dan warga negara yang diperlukan karena keahliannya (Pasal 6 Undang-undang No.27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi Dan Demobilisasi). Untuk menghadapi keadaan bahaya tersebut maka seluruh kekuatan harus dikerahkan atau dimobilisasi. Tingkat keadaan bahaya dapat merupakan tingkatan keadaan darurat sipil, darurat militer atau darurat perang. Mobilisasi hanya diterapkan jika negara dalam keadaan darurat militer atau darurat perang.

b. Militer Tituler.

Militer Tituler adalah orang sipil yang diberi pangkat militer berdasarkan kebutuhan. Pangkat titular ini biasanya diberikan kepada : pemuka agama, Hakim Militer, Oditur Militer, Panitera pada Pengadilan Militer, pegawai sipil pada ABRI yang memangku jabatan militer, pegawai sipil yang merangkap jabatan militer.

c. Militer Asing.

Yang dimaksud dengan militer asing disini adalah :

- 1) Militer asing yang menyertai/mengikuti ABRI yang sedang dipersiapkan untuk perang.
- 2) Tawanan perang.
- 3) Militer interniran (militer asing yang sedang terlibat perang kemudian melarikan diri ke Indonesia untuk mengamankan diri, disini Indonesia tidak ikut terlibat dalam perang tersebut).
- 4) Militer asing interniran yang penguasa RI ditetapkan menjadi pimpinan terhadap sesamanya.

B. 2. Obyek Tindak Pidana Militer.

Hukum pidana militer dalam arti luas mencakup hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum Pidana Materiil adalah peraturan yang menegaskan perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan dengan hukuman apa orang itu dihukum. Sedangkan Hukum Pidana Formil adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil). Keberadaan hukum pidana tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan melindungi kepentingan hukum yang dilanggar pelaku dengan sanksi berupa pidana atau nestapa atau penderitaan, yang bersifat *ultimum remedium*.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia dikenal adanya hukum pidana yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Konsekuensinya adalah jenis tindak pidananya pun ada yang bersifat umum dan ada tindak pidana yang bersifat khusus. Tindak pidana umum (*commune delicta*)¹⁵ adalah tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang, namun sebaliknya dengan tindak pidana khusus (*delicta propia*) hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, dalam hal ini oleh seorang militer sehingga dikenal sebagai tindak pidana militer.

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militeire delict*). Pengertian tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya khusus militer, misalnya kejahatan desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM yakni :

Ayat (1) Dihukum sebagai bersalah karena desersi :

1. Pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang kepada musuh, atau dengan tanpa hak masuk dalam dinas ketentaraan negara lain.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah di masa damai lebih dari 30 hari, dimasa perang lebih dari 4hari.
3. Yang bersalah karena dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah & olah karena itu menyebabkab ia sama sekali atau sebagian saja tidak turut serta

dalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan, seperti diterangkan dalam pasal 85 no.2.

Ayat (2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan.

Ayat (3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang diancam dengan pidana penjara maksimum 8 tahun 6 bulan.

Selain kejahatan desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM, contoh lain dari tindak pidana militer murni adalah meninggalkan pos penjagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat 1 KUHPM sebagai berikut :

Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana militer campuran (*gemengde militeire delict*) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya saja peraturan itu berada dalam perundang-undangan yang lain, yang ancaman hukumannya dirasa terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu, perbuatan yang telah diatur dalam perundang-undangan lain yang jenisnya sama kemudian diatur kembali di dalam KUHPM disertai dengan ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer, misalnya¹⁶ :

1. Perkosaan yang dilakukan seorang militer pada waktu perang. Jika perkosaan itu dilakukan pada waktu keadaan damai maka pemerkosa dikenakan ancaman hukuman yang berlaku dalam KUHP, namun jika dilakukan pada waktu keadaan perang maka pelaku dikenakan ketentuan yang diatur dalam KUHPM.
2. Pencurian yang dilakukan oleh militer di sebuah kediaman atau rumah padahal ia diberi tugas untuk menjaga kediaman atau rumah tersebut, maka bagi militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan –ketentuan yang diatur di dalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHPM.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas maka walaupun di dalam Pasal 52 KUHP telah mengatur tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana itu dirasakan masih belum memenuhi rasa keadilan, disebabkan misalnya, dalam situasi perang seharusnya seorang militer turut menciptakan rasa aman bagi orang-orang disekitarnya, bukan malah sebaliknya menimbulkan rasa ketakutan baru. Demikian halnya seorang militer yang mencuri di kediaman atau rumah yang seharusnya ia jaga agar aman dari tindak pidana pencurian, bukan sebaliknya malah ia sendiri yang melakukan pencurian tersebut. Oleh karena itu perkosaan yang dilakukan seorang militer pada waktu perang dan pencurian yang dilakukan seorang militer di kediaman yang ia diberi tugas untuk menjaganya kemudian diatur secara khusus di dalam KUHPM.

C. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Militer.

Ketentuan mengenai ruang lingkup berlakunya Hukum Pidana Militer secara umum sama dengan ruang lingkup berlakunya aturan Hukum Pidana. Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya Asas Teritorial (Pasal 2 dan 3 KUHP), Asas Nasional Pasif (Pasal 4 KUHP) dan Asas Nasional Aktif atau Asas Personaliteit (Pasal 5 KUHP). Ketiga asas tersebut juga berlaku dalam penerapan hukum pidana militer sebagai konsekuensi logis dari undang-undang yang bersifat khusus, namun dilengkapi dengan penerapan asas yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 KUHPM. Penjabaran lengkap dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Pasal 2 KUHP

Pasal 2 KUHP menegaskan bahwa : *“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”*. Penafsiran kata “orang” dalam kalimat tersebut adalah semua orang, baik ia berstatus warga negara Indonesia maupun warga negara asing tanpa membedakan apakah ia orang sipil atau militer.

2. Pasal 3 KUHP dan Pasal 3 KUHPM

Pasal 3 KUHP menegaskan bahwa : *“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”*. Wilayah yang dapat diterapkan aturan hukum pidana Indonesia tidak hanya terbatas pada wilayah darat saja namun diperluas juga terhadap pesawat terbang dan kapal air yang berbendera

kebangsaan Indonesia. Peraturan dalam Pasal 3 KUHP ini kemudian diperluas ruang lingkungannya oleh Pasal 3 KUHPM yang berbunyi : *“(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)Ketentuan-ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dilakukan di atas kapal (schip) Indonesia atau yang berhubungan dengan itu, diterapkan juga bagi tindakan-tindakan yang dilakukan di atas perahu (vaartuig) angkatan perang atau yang berhubungan dengan itu, terkecuali jika isi ketentuan-ketentuan tersebut meniadakan penerapan isi, atau tindakan-tindakan tersebut termasuk dalam suatu ketentuan pidana yang lebih berat.”* Dalam Pasal 3 KUHPM aturan mengenai perluasan wilayah yurisdiksi negara Indonesia mencakup *kapal (schip) dan perahu angkatan perang* (kapal perang). Pengertian kalimat *“yang dilakukan di atas kapal (schip) Indonesia atau yang berhubungan dengan itu”* adalah semua alat angkut baik manusia maupun barang yang berada di air baik sungai, danau maupun laut. Adapun pengertian kalimat *“tindakan-tindakan yang dilakukan di atas perahu (vaartuig) angkatan perang atau yang berhubungan dengan itu”* adalah alat angkut pasukan yang ukurannya lebih kecil yang digunakan untuk operasi militer melalui sungai-sungai atau danau-danau.

3. Pasal 4 KUHP

Pasal 4 KUHP menegaskan bahwa : *“Hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing yang melakukan kejahatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 1e, 2e, 3e KUHP.”* Penafsiran kata *“setiap warga negara Indonesia”* dalam kalimat tersebut adalah semua warga negara Indonesia tanpa membedakan apakah ia orang sipil atau militer.

4. Pasal 5 KUHP dan Pasal 4 KUHPM

Hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini mengandung pengertian bahwa dimanapun seorang militer berada baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka kepadanya senantiasa dapat diterapkan hukum pidana Indonesia. Ketentuan yang tersurat dalam Pasal 5 KUHP ini kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 4 KUHPM sebagai berikut :

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia, selain daripada yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diterapkan kepada militer:

1. Yang sedang dalam hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan suatu tindak pidana di tempat itu.
2. Yang sedang diluar hubungan dinas berada di luar Indonesia melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang ini, atau suatu kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan pekerjaannya untuk angkatan perang, suatu pelanggaran jabatan sedemikian itu, atau suatu tindak pidana dalam keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Kitab Undang-undang hukum Pidana.

Hal ini mengandung pengertian apabila seorang militer sedang berada di luar negeri dalam rangka menjalankan dinas kemudian melakukan tindak pidana maka terhadapnya dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia (penafsiran atas Pasal 4 ayat (1) KUHPM). Adapun ulasan untuk ayat (2) sedikit ada perbedaan yaitu apabila seorang militer sedang berada di luar wilayah Indonesia kemudian melakukan tindak pidana maka¹⁷ :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus tercantum di dalam salah satu Pasal 4 atau Pasal 5 ayat (1) KUHP.
2. Perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman oleh negara dimana perbuatan itu dilakukan.
3. Perbuatan itu harus merupakan kejahatan militer (tindak pidana yang diatur dalam KUHPM) dan yang dilakukan dalam salah satu keadaan yang tersebut dalam Pasal 35 KUHP.

5. Pasal 5 KUHPM

Pasal 5 KUHPM menegaskan bahwa : *“(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang, yang dalam keadaan perang di luar Indonesia melakukan suatu tindak pidana, yang dalam keadaan tersebut termasuk dalam kekuasaan badan-badan peradilan*

militer.” Penafsiran kata “orang” dalam kalimat tersebut diperluas tidak hanya terhadap orang sipil namun bagi mereka yang berstatus militer, melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia dan di daerah tersebut sedang terjadi perang.

D. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Militer.

Bagi pelaku tindak pidana, merupakan hal yang sudah semestinya apabila dituntut untuk bertanggung jawab sebagai upaya untuk merestorasi keadaan yang rusak akibat tindak pidana yang ia lakukan. Dalam hal menjatuhkan pidana tidak semata-mata hanya berpedoman sebagai upaya retributif belaka, yang hanya berorientasi pada pelaku. Pidanaan hendaknya juga berorientasi kepada kepentingan korban dan masyarakat. Mengacu kepada dua kepentingan tersebut maka, sangat beralasan apabila kemudian Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa dalam pidanaan hendaknya berorientasi pada tujuan pidanaan yang tegas, dan untuk mencapai tujuan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat pidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief tujuan dan syarat pidanaan tersebut adalah sebagai berikut¹⁸ :

TUJUAN PEMIDANAAN adalah bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (purposive system) dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan, maka konsep merumuskan tujuan pidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu ”perlindungan masyarakat” dan perlindungan/pembinaan individu.

SYARAT PEMIDANAAN adalah bertolak dari dua sasaran pokok itu, maka syarat pidanaan menurut konsep juga bertolak dari keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pidanaan di dasarkan pada dua pilar/asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan/individual).

Dari dua ide dasar pidanaan di atas maka tujuan menjatuhkan pidana kepada seorang militer yang terbukti melakukan tindak pidana adalah sebagai upaya pembinaan individu. Sebagai seorang militer yang telah mengucapkan sumpah prajurit dan perpegang teguh pada

Sapta Marga seharusnya tidak akan melakukan perbuatan tercela dalam bentuk apapun baik itu pelanggaran disiplin militer apalagi sampai pada melakukan tindak pidana. Namun apabila akhirnya melakukan tindak pidana maka kepadanya wajib dijatuhkan hukuman yang mampu membuat pelaku jera sehingga dikemudian hari tidak akan mengulangnya.

Setelah kita memahami tujuan penjatuhan hukuman bagi seorang militer yang melakukan tindak pidana, selanjutnya adalah mengulas penerapan Asas Culpabilitas. Asas yang diartikan tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, ini berlaku universal sebagai salah satu unsur dalam hal pertanggung jawaban pidana oleh pelaku termasuk jika ia seorang militer. Setiap negara memberikan definisi Asas Culpabilitas sesuai dengan bahasa masing-masing seperti : *Geen straf zonder schuld* (Belanda), *Keine straf ohne schuld* (Jerman), *Actus non facit reum nisi mens sit rea* (Latin), *An act doest not make a person guilty unless the mind is guilty* (Inggris)¹⁹. Hal ini dapat dipahami bahwa, untuk dapat dipidana pelaku harus memiliki kesalahan.

Asas Culpabilitas dimasa dahulu tidak diakui secara tegas, hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya aliran monistis yang berpandangan bahwa pidana dijatuhkan hanya melihat pada adanya perbuatan yang merugikan orang lain tanpa memperhatikan sikap batin pelaku. Dengan kata lain dalam aliran monistis tidak ada pemisahan antara unsur dapat dipidananya perbuatan (*criminal act*) dan unsur dapat dipidananya orang atau pelaku (*criminal responsibility*).

Dalam perkembangannya paham monistis ini mendapat banyak kritikan dan dikecam berbagai pihak karena dipandang mengabaikan rasa keadilan dan kemanusiaan. Karena dalam realitanya tidak jarang tindak pidana yang terjadi bukan atas dasar kehendak pelaku, atau dengan kata lain pelaku sama sekali tidak mempunyai niat jahat (*mens rea*). Sehingga tidaklah adil jika harus menghukum seseorang yang tidak memiliki kesalahan (baik itu berupa *dolus* atau *culpa*). Paham yang kemudian dikenal dengan aliran dualistis ini memisahkan unsur dapat dipidananya perbuatan (*criminal act*) dan unsur dapat dipidananya orang/pelaku (*criminal responsibility*).

D. 1. Pengertian Kesalahan Dalam Asas Culpabilitas.

Berbagai pendapat didefinisikan oleh para sarjana hukum mengenai pengertian kesalahan. Pendapat tersebut antara lain disampaikan oleh²⁰ :

- a. MEZGER mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana (*Schuld*)

der Erbegriff der Vorraussetzungen, die aus der Straftat einem persönlichen Verwurf gegen deh Tater Begrunden).

- b. SIMONS mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang *sociaal eyhisch* dan mengatakan antara lain : sebagai dasar untuk pertanggung jawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti berdasarkan keadaan psikis (jiwa) itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c. VAN HAMEL mengatakan bahwa, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum (*schuld is de verant woordelijkheid rechtens*).
- d. VAN HATTUM berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal, yang bersifat psikis yang terdapat pada keseluruhan yang berupa *strafbaarfeit* termasuk si pembuatnya (*al het geen psycish is aan dat complex, dat bestaat uit een strafbaar feit en deswege een strafbare dader*).
- e. KARNI mempergunakan nistilah “salah dosa” mengatakan bahwa pengertian salah dosa mengandung celaan. Celaan ini menjadi dasarnya tanggungan jawab terhadap hukum pidana. Salah dosa berada jika perbuatan dapat dan patut dipertanggungkan atas si berbuat, harus boleh dicela karena perbuatan itu, perbuatan itu mengandung perlawanan hak, perbuatan itu harus dilakukan, baik dengan sengaja, maupun dengan salah.
- f. POMPE mengatakan bahwa pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.”

Menurut Moeljatno kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.²¹ Pengertian kesalahan menurut Moeljatno apabila dirangkum memuat dua kriteria, yaitu :

- a. Adanya keadaan psikis yang tertentu.
- b. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan celaan tadi.

Jadi untuk adanya kesalahan, harus ada hubungan antara keadaan psikis (sikap batin) dengan perbuatannya (atau dengan keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi, harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Moeljatno kemudian melengkapi bahwa untuk adanya kesalahan terdakwa harus²² :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan tindak pidana, menurut pandangan masyarakat tindakan tersebut dapat dicela. Jika pelaku menyadari bahwa perbuatannya itu akan merugikan masyarakat, namun tidak ada upaya untuk menghindari tindak pidana itu, maka terhadapnya dapat dikatakan bahwa pelaku telah sengaja melakukan perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Moeljatno mengatakan bahwa celaannya lalu berupa : “Kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat?”.²³

Seseorang juga dapat dicela karena melakukan tindak pidana, walaupun ia tidak sengaja melakukan tindak pidana itu, tetapi terjadinya perbuatan tersebut mungkin karena ia lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang menurut pandangan masyarakat sudah seharusnya dijalankan. Dalam keadaan demikian, celaan dari masyarakat tidak lagi berupa pertanyaan, “Kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat?”, melainkan berupa, “Mengapa tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia

lakukan, sehingga akibat ia tidak melakukan kewajiban itu masyarakat menjadi dirugikan.” Dalam keadaan seperti ini tindak pidana itu terjadi akibat kealpaan.

Menurut Sudarto dalam kesalahan harus mengandung unsur pencelaan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Pencelaan dalam hal ini adalah pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga harus ada pencelaan etis (kesusilaan atau norma masyarakat) betapapun kecilnya. Dengan diterimanya pengertian kesalahan (dalam arti luas) sebagai dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya, maka berubahlah pengertian kesalahan psikologis menjadi kesalahan normatif.²⁴

Sudarto kemudian menambahkan bahwa, pengertian kesalahan psikologis adalah kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara pembuat dan perbuatannya.²⁵ Hubungan batin itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Sedangkan kesalahan normatif adalah kesalahan seseorang tidak hanya berdasarkan sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya, namun juga harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya. Penilaian dari luar ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat, yaitu tentang apa yang seharusnya diperbuat oleh si pembuat. Dengan kata lain, untuk menentukan apakah perbuatan itu termasuk perbuatan yang tercela adalah berdasarkan penilaian masyarakat. Apabila menurut pandangan masyarakat perbuatan pelaku adalah tidak patut dan harus dicela maka perbuatan pelaku memenuhi kriteria kesalahan normatif.

Sudarto memberikan batasan yang tegas mengenai sampai seberapa jauh suatu kesalahan harus terpenuhi unsur-unsurnya sehingga pelaku tindak pidana itu dapat dipidana. Berikut ini adalah tiga kriteria atau unsur-unsur kesalahan menurut Sudarto²⁶ :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit / zurechnungsfahigkeit*);
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Dari beragam kriteria yang digunakan untuk menjelaskan pengertian kesalahan berikut unsur-unsurnya, penulis menggunakan unsur kesalahan sebagaimana yang diuraikan oleh

Sudarto. Hal ini berdasarkan pemahaman bahwa aliran dualistis lebih menunjukkan rasa keadilan dan kemanusiaan dengan menerapkan keseimbangan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang (pelaku). Aliran dualistis ini memisahkan unsur dapat dipidananya perbuatan (*criminal act*) dan unsur dapat dipidananya orang/pelaku (*criminal responsibility*), sehingga mampu mengakomodasi upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan individu (pelaku/korban).

Dalam unsur perbuatan, menghendaki adanya aksi konkrit, tindakan nyata, yang melanggar peraturan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, baik itu kuhp maupun kuhpm. Legislasi atas perbuatan yang tidak boleh dilanggar tersebut untuk menjamin adanya kepastian hukum, mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum, agar pada saat menghadapi suatu kasus dapat memilah apakah peristiwa itu memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana atau tidak. Ketentuan yang dikenal sebagai asas Legalitas ini telah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pernyataan ini sejalan dengan asas *noela poena sine lege* yang berlaku secara universal, untuk itu penerapan asas legalitas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 2 KUHPM sebagai berikut :

“(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang.”

Dalam unsur orang (seorang militer yang melakukan tindak pidana) melekat adanya suatu sikap batin. Dalam hal ini sikap batin yang dimiliki oleh pelaku adalah sikap batin jahat, yaitu dorongan hati untuk melakukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh undang-undang, atau melanggar apa yang diperintah, atau sebagai perbuatan yang dicela oleh masyarakat. Sikap batin jahat ini dikenal dengan istilah *criminal intent* atau *mens rea*. Sikap batin jahat ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau dalam bentuk kealpaan (*culpa*).

D. 2. Unsur Sikap Batin Dalam Asas Culpabilitas.

Sebagai pakar ilmu hukum pidana, Barda Nawawi Arief, seperti halnya Moeljatno dan Sudarto yang menganut paham dualistis, memisahkan unsur antara dapat dipidananya perbuatan dengan unsur dapat dipidananya orang. Dalam unsur perbuatan, maka perbuatan tersebut

haruslah perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, sehingga perbuatan disini masuk dalam ruang lingkup yang obyektif (*daad*).

Unsur selanjutnya adalah dapat dipidananya orang, dalam hal ini haruslah dinilai bagaimana sikap batin pelaku yang seorang militer, sebelum melakukan perbuatan itu. Sikap batin perlu dinilai sebelum pelaku melakukan perbuatannya, mengapa demikian? sebab sikap batin adalah dorongan hati untuk melakukan suatu perbuatan, ini artinya perbuatan itu belum dilakukan, belum ada aksi melainkan masih berupa niat. Dalam hal terjadi tindak pidana, orang baru dapat dipersalahkan jika memiliki niat jahat atau sikap batin jahat atau *mens rea* atau *criminal intent*, dan kemudian mewujudkan sikap batin jahat tersebut dalam suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh undang-undang. Dengan kata lain, orang tersebut telah mewujudkan *mens rea* (hal yang abstrak) ke dalam sebuah *actus reus* (hal yang konkrit). Terwujudnya *mens rea* ke dalam *actus reus* inilah yang kemudian dikenal sebagai unsur kesalahan.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana militer, maka seorang militer yang melakukan tindak pidana maka di dalam dirinya haruslah ada *mens rea* atau *criminal intent* (niat jahat) terlebih dahulu baru kemudian diwujudkan dalam *actus reus* (perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau tindak pidana). Bagaimana jika *actus reus* belum sempat terwujud? untuk kondisi seperti ini maka pelaku dapat dijerat dengan tuduhan percobaan melakukan tindak pidana. Keadaan dimana pelaku yang seorang militer memiliki *mens rea* kemudian mewujudkannya dalam *actus reus* ini dikenal sebagai kejahatan yang masuk kategori *dolus*.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang militer? Dalam KUHP perbuatan yang masuk kategori pelanggaran dikenal dengan istilah *culpa*. Dalam *culpa* maka kondisi sikap batin pelaku adalah ia tidak mau mengadakan penghati-hatian sedemikian rupa, sehingga terjadi *actus reus*. Kapan seseorang dikatakan dalam keadaan *culpa*? Untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa ulasan mengenai syarat *culpa* sebagai berikut²⁷ :

- Menurut Hezewinkel-Suringa, syarat kealpaan adalah kekurangan penduga-duga, atau Kekurangan penghati-hati.
- Sedangkan Menurut Van Hamel, syarat kealpaan adalah tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum atau Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

- Menurut Simon, syarat kealpaan adalah tidak ada penghati-hati, disamping dapat diduganya akibat.
- Menurut Pompe, syarat kealpaan adalah dapat mengirakan timbulnya akibat, mengetahui adanya kemungkinan dan dapat mengetahui adanya kemungkinan.

Jika syarat untuk terjadinya culpa telah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah menilai apakah pelaku benar-benar dalam keadaan culpa. Untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar dalam keadaan culpa sehingga kepadanya patut dijatuhi sanksi adalah dengan memperhatikan hal-hal berikut ini²⁸ :

- Penilaiannya ditentukan secara normatif, bukan secara fisik atau psikis. Sehingga yang dijadikan patokan adalah ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila berada dalam situasi yang sama dengan pelaku.
- Yang harus memegang ukuran normatif dari kealpaan adalah HAKIM. Jadi Hakim yang harus menilai suatu perbuatan *in concreto* dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, serta harus memperhitungkan keadaan pribadi pelaku.
- Untuk adanya pembedaan perlu adanya *culpa lata* (kelalaian besar/berat) bukan *culpa levis* (kelalaian ringan).

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bagi kita bahwa seorang militer yang disangka telah melakukan tindak pidana haruslah dinilai sikap batinnya, apakah terlebih dahulu memiliki *mens rea* baru kemudian mewujudkan *actus reus* yang berupa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang untuk dilakukan (*delict dolus*), ataukah di dalam batin seorang militer itu tidak ada *mens rea* sama sekali namun ia tidak mengadakan penghati-hatian atau tidak mengadakan penduga-duga sebelum melakukan suatu perbuatan sehingga terjadi akibat yang dilarang oleh undang-undang untuk terjadi (*delict culpa*). Apabila syarat untuk terjadinya *delict dolus* atau *delict culpa* telah terpenuhi maka barulah dapat kita simpulkan bahwa ia telah memiliki kesalahan sehingga layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

D. 3. Unsur Mampu Bertanggung Jawab Dalam Asas Culpabilitas.

Dalam sub bab sebelumnya telah dibahas mengenai syarat yang harus dipenuhi agar seorang militer yang disangka telah melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yakni jika dalam diri pelaku terkandung *mens rea* (syarat terjadinya *delict dolus*) atau pelaku tidak mengadakan penghati-hatian atau tidak mengadakan penduga-

duga sebelum melakukan suatu perbuatan sehingga terjadi akibat yang dilarang oleh undang-undang untuk terjadi (syarat terjadinya *delict culpa*).

Setelah menganalisis sikap batin pelaku dan ditemukan bukti bahwa pelaku memiliki *mens rea* maka tidak serta merta kepadanya dapat dijatuhi sanksi. Menurut paham Dualistis, langkah selanjutnya adalah menilai terlebih dahulu apakah pelaku dalam keadaan mampu bertanggung jawab atau tidak. Hal ini didasarkan pada realita bahwa tidak selamanya orang yang bersalah itu mampu bertanggung jawab. Untuk itu perlu menilai apakah pelaku pada saat melaksanakan tindak pidana dalam keadaan mampu bertanggung jawab. Dalam menilai kondisi ini beberapa pakar hukum memberikan parameter sebagai tolok ukur tentang keadaan mampu bertanggung jawab sebagai berikut²⁹ :

SIMONS : “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.” Selanjutnya Simions menambahkan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat apabila:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hak.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

VAN HAMEL : kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya³⁰ :

- a. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri.
- b. Kesadaran bahwa tindakan itu secara social dilarang.
- c. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

VAN BAMMELEN : seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

Pendapat Van Hammel di atas dikutip oleh Sudarto dalam bentuk kalimat yang sedikit berbeda namun memiliki kesamaan pengertian, adalah sebagai beriku³¹ :

Kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis tertentu dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan :

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Adapun dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* mendefinisikan pengertian kemampuan bertanggung jawab dalam bentuk kalimat negasi, sebagai berikut³² :

“Tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat jika dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.”

KUHP tidak memuat perumusan yang tegas mengenai pengertian atau syarat kapan seseorang dinilai mampu bertanggungjawab, melainkan hanya menjabarkan keadaan seseorang pelaku tindak pidana dinilai tidak mampu bertanggungjawab. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya, atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana.”

Jika kita cermati pengertian yang didefinisikan oleh M.v.T dan Pasal 44 KUHP ada persamaan dalam bunyi kalimat, yaitu mendefinisikan pengertian kondisi mampu bertanggung jawab dalam bentuk kalimat negatif, yaitu menggambarkan kondisi pelaku yang tidak mampu bertanggungjawab. Ini memang berbeda dengan bentuk kalimat yang diuraikan oleh Simons, Van Hamel dan Van Bammelen, yang menggambarkan kondisi pelaku yang mampu bertanggung jawab.

Dalam pandangan penulis, bentuk kalimat yang negatif dan positif di atas tidak perlu dipermasalahkan, karena maknanya sama. Dari beragam definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, seseorang dalam kondisi mampu bertanggungjawab jika memiliki kondisi psikologis yang

normal, sehat dan tidak cacat, sehingga mampu berfikir dan menilai mana perbuatan yang melanggar undang-undang dan mana yang tidak, mana perbuatan yang dicela masyarakat dan mana yang tidak.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah seharusnya jika kondisi mampu bertanggung jawab menjadi salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam Asas Culpabilitas. Alasan ini sesuai dengan rasa peri kemanusiaan, sebab tidak manusiawi apabila menuntut seorang pelaku tindak pidana yang abnormal kondisi psikisnya, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan si pelaku sendiri tidak dapat menginsyafi atau mempertimbangkan, apakah perbuatannya melanggar undang-undang atau tidak, atau apakah perbuatannya dicela oleh masyarakat atau tidak. Dengan demikian jelaslah bahwa untuk menilai apakah seorang militer yang disangka melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi adalah dengan menilai kondisi psikologisnya apakah normal, sehat dan tidak cacat, sehingga mampu berfikir dan menilai mana perbuatan yang melanggar undang-undang dan mana yang tidak, mana perbuatan yang dicela masyarakat dan mana yang tidak.

D. 4. Unsur Tidak Ada Alasan Penghapus Pidanaan Dalam Asas Culpabilitas.

Syarat tidak ada alasan penghapus pidanaan merupakan unsur terakhir yang harus ada dalam Asas Culpabilitas. Di beragam literature, alasan penghapus pidanaan sering dijumpai dalam istilah asing seperti *Strafuitsluitingsgrond*, *Grounds of Impunity*, *Criminal Defences*. KUHP mengatur hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidanaan, yakni dalam BUKU I BAB III tentang Alasan-Alasan Yang Menghapuskan, Mengurangkan Dan Memberatkan Pidana. Alasan penghapus pidanaan ini sering digunakan sebagai alasan yang memungkinkan orang yang melakukan suatu delik untuk tidak dipidana.³³

Pengertian alasan penghapus pidanaan dalam M.v.T diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu alasan *Inwendig* dan alasan *Uitwendig*³⁴. Alasan *Inwendig* adalah alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak dalam diri orang itu. Alasan tersebut adalah:

1. Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna / terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP).
2. Umurnya masih muda / kanak-kanak (sejak tahun 1905 tidak berlaku lagi sebagai alasan penghapus pidanaan).

Sedangkan alasan *Uitwendig* adalah alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar diri orang itu. Alasan tersebut adalah Pasal 48-51 KUHP :

1. Daya paksa / *overmacht* (Pasal 48).
2. Pembelaan terpaksa / *noodweer* (Pasal 49).
3. Peraturan Perundang-undangan (Pasal 50).
4. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51).

Ilmu Hukum Pidana menjabarkan dua alasan seseorang tidak dapat dipidana, yaitu alasan penghapus pidana yang umum (berlaku umum untuk setiap delik dan disebut dalam Pasal 44, 48-51 KUHP) dan alasan penghapus pidana yang khusus (hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja (Pasal 166 dan 221 ayat (2) KUHP)³⁵. Selain mengklasifikasikan dalam alasan penghapus pidana yang umum dan khusus, Ilmu Hukum Pidana juga membuat kategori alasan seseorang tidak dapat dipidana berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda ini menyangkut tentang perbuatan, sedangkan alasan pemaaf berkaitan dengan orang (diri pelaku). Pengertian kedua alasan tersebut adalah³⁶ :

a. Alasan Pembeda.

Merupakan unsur yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan walaupun perbuatan itu memenuhi rumusan delik. Jadi jika perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak ada pidana, misalnya :

1. Pembelaan terpaksa / *noodweer* (Pasal 49 KUHP).
2. Peraturan Perundang-undangan (Pasal 50 KUHP).
3. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 (1) KUHP).

b. Alasan Pemaaf.

Alasan pemaaf merupakan hal yang menyangkut pribadi si pembuat. Dalam hal ini perbuatan pelaku bersifat melawan hukum, namun pelaku tidak dapat dicela, tidak bersalah, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga pelaku tidak dapat dipidana, misalnya :

1. Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP).
2. Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas (Pasal 49 (2) KUHP).
3. Perintah Jabatan Yang Tidak Sah Dipandang Sah (Pasal 50 (2) KUHP).

Pasal 44 KUHP menjelaskan sebagai berikut : “*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit.*” Dalam hal ini pelaku tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dikarenakan menderita ketidaknormalan jiwa yang diderita baik sejak lahir atau diperoleh setelah mengalami sakit tertentu. Untuk mengetahui apakah orang tersebut benar-benar mengalami sakit jiwa karena penyakit, atau jiwanya cacat dalam pertumbuhannya sehingga menjadi tidak normal, maka diperlukan pemeriksaan dari psikiater.

Pasal 48 mengatur tentang *overmacht* atau *noodtoestand*. Menurut pasal ini pelaku melakukan tindak pidana karena terpaksa. Paksaan ini dapat berasal dari orang atau karena berada dalam situasi bencana alam (*overmacht*). Namun jika paksaan itu bukan berasal dari keduanya maka masuk pengertian *nootoestand*, misalnya akibat terjadi pertentangan untuk melaksanakan dua kewajiban hukum dalam waktu yang bersamaan (dipanggil untuk menjalani sidang pada hari dan jam yang sama namun panggilan itu berasal dari dua Pengadilan yang berbeda).

Pasal 49 mengatur tentang *noodweer* atau pembelaan darurat (ayat 1) dan *noodweer exces* atau pembelaan darurat yang melampaui batas (ayat 2). Pasal ini mengatur tentang suatu keadaan dimana pelaku berada dalam keadaan yang membuat ia terpaksa melakukan pembelaan diri dikarenakan adanya suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum (serangan) yang dilakukan secara tiba-tiba dan diarahkan pada badan, kehormatan atau harta benda. Keadaan tersebut dikenal dengan istilah *noodweer*, namun apabila serangan itu menimbulkan kegoncangan jiwa yang hebat sehingga korban melakukan pembelaan diri secara melampaui batas maka masuk kategori *noodweer exces*.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan undang-undang) mengatur tentang perbuatan dan perbuatan itu memang dibolehkan oleh undang-undang untuk dilakukan, misalnya seorang yang berprofesi sebagai juru sita Pengadilan kemudian melakukan penyitaan barang terhadap terdakwa, maka perbuatan juru sita itu tidak dapat kita samakan dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya (mencuri), walaupun dapat dipahami bahwa dalam proses penyitaan si pemilik barang pasti tidak rela jika barang miliknya disita oleh petugas. Demikian halnya dengan seorang Polisi yang melakukan penahanan terhadap seorang tersangka, maka kita tidak dapat mengkatagorikan perbuatan Polisi itu telah merampas

kemerdekaan atau kebebasan seseorang (misalnya dituduh menyekap) karena Polisi tersebut berbuat demikian berdasarkan adanya surat perintah penahanan.

Pasal 51 KUHP mengatur kondisi yang berbeda dalam ayat (1) dan (2). Untuk ayat (1) perbuatan dalam rangka melaksanakan perintah jabatan, sedangkan ayat (2) mengatur tentang melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah namun dipandang sah (*unlawful order seeming to be lawful*). Dalam Pasal ini ditentukan bahwa antara orang yang memberikan perintah dan orang yang menerima perintah haruslah ada hubungan koordinasi, atau antara atasan dengan bawahannya, orang yang menerima perintah ini haruslah mengira bahwa perintah yang dia terima adalah sah sesuai lingkup kewenangan si pemberi perintah (ayat 1). Namun jika perintah dari atasan itu bersifat melawan hukum sedangkan si penerima perintah (bawahan) mengira dengan itikad baik dan jujur bahwa perintah itu adalah sah, maka definisi ini masuk kategori ayat (2).

Jika kita cermati, pengertian alasan pembeda dan pemaaf tersebut sama dengan pembagian syarat pemidanaan menurut paham Dualistis. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterimanya ajaran Dualistis dalam perkembangan Ilmu Hukum Pidana. Dengan demikian seorang militer yang disangka melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhi sanksi apabila pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak berada dalam kondisi atau keadaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal kategori alasan pembeda dan alasan pemaaf.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (studi pustaka) dan yuridis empiris (studi kasus). Metode Yuridis Normatif dilakukan dengan cara menelusuri literatur maupun dokumen perundang-undangan untuk memperoleh informasi mengenai definisi tindak pidana militer dan undang-undang terkait yang menjadi dasar hukumnya seperti KUHP, KUHPM, KUHDT.

Adapun metode Yuridis Empiris dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang menangani kasus-kasus tindak pidana militer di wilayah Magelang. Studi lapangan ini bertujuan untuk mengetahui jenis atau macam ragam tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI dan faktor penyebabnya.

B. Bahan Penelitian.

Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang harus ada dan akan digunakan untuk menganalisis jenis-jenis tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI, antara lain KUHPM, KUHDT, KUHP, dan dokumentasi dari putusan tentang kasus tindak pidana militer di wilayah Magelang. Dokumen kasus-kasus tindak pidana tersebut diambil dari Oditur Militer Tinggi II-11 Yogyakarta, sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan penuntutan atas kasus-kasus yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah Magelang.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku mengenai tindak pidana umum dan tindak pidana militer, artikel yang dipublikasikan di internet atas kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan anggota prajurit TNI.

C. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui dasar hukum atau undang-undang apa saja yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana militer. Dalam penggunaan metode ini harus memperhatikan hierarki perundang-undangan. Dalam ilmu hukum dikenal peraturan *Lex specialis derogat legi generalis* (undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum) dan *Lex posteriori derogat legi priori* (undang-undang yang baru akan mengesampingkan undang-undang yang lama).

2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini tidak ditujukan untuk menganalisis kasus per kasus secara mendalam yang meliputi dasar pertimbangan atau alasan hukum yang digunakan untuk mengambil keputusan, ataupun unsur materiil dari kasus yang dimaksud, melainkan hanya pada tahapan untuk mengidentifikasi jenis kasusnya saja, yaitu untuk memilah dan memilih kasus-kasus tindak pidana militer saja.

D. Analisis Data.

Data yang berhasil dikumpulkan dengan cara menggali informasi dari orang yang dianggap mengetahui mengenai obyek yang diteliti maupun dengan cara menelusuri dokumen kasus yang ada, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif³⁷ digunakan untuk menemukan fakta riil mengenai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah Magelang dalam kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juli 2014, kemudian dari jenis-jenis tindak pidana yang berhasil diidentifikasi akan dipilah jenis tindak pidana yang mana saja yang masuk kategori tindak pidana militer.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

A.1. Jenis Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Angkatan Darat Di Magelang.

Pengertian tindak pidana yang beragam dari beberapa sarjana hukum seperti C.S.T Kansil, yang menggunakan istilah “peristiwa pidana”, karena dalam peristiwa pidana yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/*gebod*) atau tidak bertindak. Adapun Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Digunakannya istilah “perbuatan pidana” oleh Moeljatno dengan alasan kata “perbuatan” menggambarkan suatu pengertian yang abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan yaitu³⁸ :

- a. Adanya kejadian tertentu yang dilarang untuk dilakukan.
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Moeljatno, bagi mereka yang menggunakan istilah peristiwa pidana dan tindak pidana tidak disertai dengan keterangan apa-apa maka pengertiannya semakna dengan “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Soedarto lebih memilih untuk tidak mempermasalahkan istilah yang berlainan itu sepanjang orang tersebut mengetahui apa yang ia maksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu. Namun demikian Soedarto lebih condong untuk menggunakan istilah tindak pidana karena telah lebih familiar dalam pergaulan masyarakat dan mereka memahami apa maksud dari istilah tindak pidana.

Dari beragam istilah yang merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* tersebut diatas, peneliti sependapat dengan pendapat dari Sudarto, yaitu menggunakan istilah tindak pidana yang dimaknai sebagai perbuatan melanggar aturan hukum yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Untuk itu peneliti melakukan penelitian di Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta sehingga diperoleh

data mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Tindak Pidana tersebut merupakan perkara yang terjadi dalam kurun waktu bulan Januari 2013 – September 2014, sebagai berikut³⁹ :

Tabel 1

Data Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI Angkatan Darat
Di Magelang Periode Januari 2013 – September 2014

NO	NO REGISTRASI	PASAL PERKARA	JENIS PERKARA
1	4/K/AD/II-11/I/2013 2-1-2013	Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Kekerasan fisik terhadap istri
2	19/K/AD/II-11/II/2013 21-2-2013	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Desersi dalam waktu damai
3	20/K/AD/II-11/II/2013 21-2-2013	Ke 1 : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP Ke 2 : Pasal 281 ke-1 KUHP	1. Zina (baik pria dan wanita pelaku zina telah berkeluarga) 2. Merusak kesopanan (kesusilaan) di muka umum.
4	25/K/AD/II-11/III/2013 11-3-2013	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Ketidakhadiran tanpa izin
5	26/K/AD/II-11/III/2013 21-3-2013	Pasal 378 jo 56 KUHP	1. Penipuan. 2. Membantu melakukan kejahatan.
6	32/K/AD/II-11/IV/2013 25-4-2013	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Desersi dalam waktu damai
7	57/K/AD/II-11/VI/2013 3-6-2013	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Ketidakhadiran tanpa izin
8	58/K/AD/II-11/VI/2013 3-6-2013	Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP	Berbuat zina
9	59/K/AD/II-11/VI/2013 4-6-2013	I. Pasal 348 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP II. Pasal 281 ayat (1) KUHP	1. Aborsi jo turut serta melakukan (aborsi). 2. Merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka umum.
10	62/K/AD/II-11/VII/2013 1-7-2013	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Desersi dalam waktu damai
11	66/K/AD/II-11/VII/2013 15-7-2013	Pasal 351 ayat (2) jo ayat (3) KUHP	Penganiayaan menyebabkan luka berat
12	71/K/AD/II-11/VIII/2013 1-8-2013	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Desersi dalam waktu damai

13	74/K/AD/II-11/VIII/2013 15-8-2013	Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP	Berzina
14	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	Pasal 170 ayat (2) ke-3 jo ke-2 KUHP	Bersama-sama melakukan kekerasan sehingga menyebabkan matinya orang
15	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	Pasal 170 ayat (2) ke-3 jo ke-2 KUHP	Bersama-sama melakukan kekerasan sehingga menyebabkan matinya orang
16	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	Pasal 170 ayat (2) ke-3 jo ke-2 KUHP	Bersama-sama melakukan kekerasan sehingga menyebabkan matinya orang
17	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	Pasal 170 ayat (2) ke-3 jo ke-2 KUHP	Bersama-sama melakukan kekerasan sehingga menyebabkan matinya orang
18	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	Pasal 170 ayat (2) ke-3 jo ke-2 KUHP	Bersama-sama melakukan kekerasan sehingga menyebabkan matinya orang
19	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 jo Pasal 352 KUHP	1. Penganiayaan 2. Turut serta melakukan tindak pidana. 3. Penganiayaan terhadap orang yang berada di bawah perintahnya.
20	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 jo Pasal 352 KUHP	4. Penganiayaan 5. Turut serta melakukan tindak pidana. 6. Penganiayaan terhadap orang yang berada di bawah perintahnya.
21	80/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Desersi dalam waktu damai
22	82/K/AD/II-11/IX/2013 12-9-2013	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Ketidakhadiran tanpa izin
23	88/K/AD/II-11/X/2013 17-10-2013	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Desersi dalam waktu damai
24	91/K/AD/II-11/XI/2013 1-11-2013	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Desersi dalam waktu damai
25	101/K/AD/II-11/XII/2013 11-12-2013	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Ketidakhadiran tanpa izin
26	12/K/AD/II-11/II/2014 19-2-2014	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Ketidakhadiran tanpa izin

27	20/K/AD/II-11/III/2014 19-3-2014	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Desersi dalam waktu damai
28	23/K/AD/II-11/IV/2014 1-4-2014	Pasal 284 ayat (1) ke-2a dan 281 ke-1 KUHP	1. Berzina (pria yang melakukan zina telah beristri) 2. Merusak kesopanan (kesusilaan) di muka umum
29	24/K/AD/II-11/IV/2014 1-4-2014	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Desersi dalam waktu damai
30	45/K/AD/II-11/VII/2014 16-7-2014	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Desersi dalam waktu damai
31	48/K/AD/II-11/VIII/2014 15-8-2014	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Desersi dalam waktu damai
32	49/K/AD/II-11/VII/2014 15-8-2014	Pasal 263 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1. Pemalsuan (surat). 2. Menyuruh melakukan tindak pidana.
33	53/K/AD/II-11/VII/2014 21-8-2014	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Desersi dalam waktu damai
34	58/K/AD/II-11/IX/2014 12-9-2014	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Ketidakhadiran tanpa izin

Sumber Data Primer

Dari data tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI Angkatan Darat di atas dapat diperoleh keterangan bahwa jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terdapat 9 (sembilan) macam. Resume dari jenis tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Resume Jenis Tindak Pidana

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara
1	Pasal 87 KUHPM (Desersi dalam waktu damai)	12
2	Pasal 86 KUHPM (Ketidakhadiran tanpa izin)	6
3	Pasal 170 KUHP (Bersama-sama melakukan kekerasan sehingga menyebabkan matinya orang)	5
4	Pasal 284 KUHP (Zina)	4
5	Pasal 351 KUHP (Penganiayaan)	3
6	Pasal 44 UU PKDRT (kekerasan fisik terhadap istri)	1

7	Pasal 378 KUHP (Penipuan)	1
8	Pasal 348 KUHP (Aborsi)	1
9	Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat)	1
Total		34

Sumber Data Diolah

Dari data yang tercantum dalam Tabel 2 tentang Resume Jenis Tindak Pidana yang dilakukan prajurit TNI AD dapat diperoleh keterangan bahwa jenis Tindak Pidana Militer yang dilakukan oleh pelaku terdapat 2 (dua) macam. Resume dari jenis Tindak Pidana Militer tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Resume Jenis Tindak Pidana Militer

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara
1	Pasal 87 KUHPM (Desersi dalam waktu damai)	12
2	Pasal 86 KUHPM (Ketidakhadiran tanpa izin)	6
Total		18

Sumber Data Diolah

Untuk melengkapi pembahasan tentang jenis-jenis tindak pidana militer yang dilakukan Prajurit TNI Angkatan Darat di atas, maka penulis juga mengemukakan tentang subyek tindak pidana militer dan pertanggungjawaban pidana militer.

A.1.a. Subyek Tindak Pidana Militer

Subyek tindak pidana militer adalah setiap orang yang masuk dalam kesatuan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No.2 Tahun 1998 yaitu Prajurit TNI (Angkatan Darat, Laut dan Udara), Mantan prajurit ABRI yang diaktifkan kembali dan yang dipersamakan dengan militer.

Dalam penelitian ini, subyek pelaku tindak pidana dibatasi pada prajurit TNI yang masih berdinast aktif dari kesatuan Angkatan Darat di wilayah Magelang (Kota dan Kabupaten), yang meliputi : Kodim, Akmil, Rindam, Armed 3, Armed 11, RS. dr. Soedjono Magelang dan Sub Denpom IV-2/11 Magelang. Pembatasan kesatuan yang dipilih dengan pertimbangan mayoritas prajurit TNI yang berdomisili di Magelang berasal dari kesatuan Angkatan Darat. Dari data

perkara yang ditangani oleh Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta dalam kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan September 2014 diperoleh keterangan mengenai profil pelaku tindak pidana sebagai berikut⁴⁰ :

Tabel 4
Profil Subyek Pelaku Tindak Pidana

NO	NO REGISTRASI	a. NAMA LENGKAP b. TEMPAT/TANGGAL LAHIR c. PANGKAT/NRP d. KESATUAN
1	4/K/AD/II-11/I/2013 2-1-2013	a. Aris Eko Wicaksono b. Madiun, 24-8-1986 c. Pratu/ 31060286930886 d. Tabanan RL II/B Dendemat/ Akmil
2	19/K/AD/II-11/II/2013 21-2-2013	a. Karseno b. Kebumen, 27-10-1992 c. Serda/ 21120191421092 d. Ba Yon Armed 3/105 Tarik
3	20/K/AD/II-11/II/2013 21-2-2013	a. Pitojo b. Purworejo, 3-6-1975 c. Letda/ 21960305360675 d. Kasub-beng Jat Pal Akmil
4	25/K/AD/II-11/III/2013 11-3-2013	a. Erick Irvan b. Tungka, 19-11-1986 c. Pratu/ 31050927321186 d. Tabakpan-rukamlap Raipur Chakti, Yon Armed 11/1/2 Kostrad
5	26/K/AD/II-11/III/2013 21-3-2013	a. Yuli Al Mufid b. Sleman, 5-7-1974 c. Serma/ 21960036990774 d. Babinsa-ramil 02/ Kaliangkrik kodim 0705/ Magelang
6	32/K/AD/II-11/IV/2013 25-4-2013	a. I Nengah Mangun Yasa b. Bali Sadhar Selatan, 1-11-1991 c. Prada/ 31120053471191 d. TA Yon Armed 11/1/2 Kostrad
7	57/K/AD/II-11/VI/2013 3-6-2013	a. Deden Al Munawar b. Garut, 1-4-2013 c. Serda, 211100509920489 d. Dancuk mer-4 Raipur Yon Armed 3/105 Tarik
8	58/K/AD/II-11/VI/2013 3-6-2013	a. Suwandi b. Kediri, 1-1-1976 c. Koptu/ 31970560410176 d. Ta Cuci Bekang, Akmil
9	59/K/AD/II-11/VI/2013 4-6-2013	a. Bondan Kasiyanto b. Pasuruan, 5-6-1962

		c. Kapten Inf/ 531119 d. Pama Sdirbindik Akmil
10	62/K/AD/II-11/VII/2013 1-7-2013	a. Artherius Edwin Yasin b. Lembean, 11-8-1990 c. Partu/ 310910264960890 d. Tamudi Poo-4 Siang Raima, Yon Armed 3/105 Tarik
11	66/K/AD/II-11/VII/2013 15-7-2013	a. Achmad Yuli Indrapto b. Magelang, 24-7-1984 c. Praka/ 31030168810784 d. Ta Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang
12	71/K/AD/II-11/VIII/2013 1-8-2013	a. Budi Prasetiawan b. Temanggung 18-6-1988 c. Pratu/ 1090129420688 d. Angg Depnikmin Akmil
13	74/K/AD/II-11/VIII/2013 15-8-2013	a. Nurul Huda b. Kudus, 13-12-1985 c. Pratu/ 31060203281285 d. Ta Dande Monlat Akmil
14	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	a. Dion Santanu Putra M b. Yogyakarta, 12-3-1988 c. Pratu/ 31081690160388 d. Siswa SMK Kesdam IV/Dip, Yonkav 2/Tank
15	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	a. Yuda Wardoyo b. Magelang, 20-5-1988 c. Pratu/ 31081735880588 d. Siswa SMK Kesdam IV/Dip, Yon Armed 3/105 Tarik
16	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	a. Setyo Winarno b. Kebumen 14-7-1990 c. Pratu/ 31090155230790 d. Siswa SMK Kesdam IV/Dip, Yon Armed 3/105 Tarik
17	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	a. Yulianto b. Banyumas, 3-7-1990 c. Prada/ 31100324180790 d. Siswa SMK Kesdam IV/Dip, Yon Armed 3/105 Tarik
18	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	a. Aris Fajar Kurniawan b. Magetan, 2-7-1990 c. Prada/ 31100457250790 d. Siswa SMK Kesdam IV/Dip, Yon Armed 11/1/2 Kostrad
19	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	a. Sodikin b. Magelang, 20-4-1968 c. Kopka/ 597847 d. Ta Mudi Ambulan Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang
20	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	a. Fatoni b. Temanggung, 11-6-1971 c. Kopka/ 39301649880671

		d. Ta Provost Si Tuud, Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang
21	80/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	a. Warsan b. Banyumas, 15-5-1971 c. Sertu/ 3900184220571 d. Batih Jas Secata Rindam IV/Dip
22	82/K/AD/II-11/IX/2013 12-9-2013	a. Guruh Dwi Setyo Purnomo b. Banyumas, 9-9-1985 c. Pratu/ 31071332450985 d. Tapen Sangkala Satsik Mil Tipe B/ Akmil
23	88/K/AD/II-11/X/2013 17-10-2013	a. Sungkono b. Lampung, 29-6-1978 c. Kopda/ 319904455400678 d. Taharwat 1 Kima Mentor, Akmil
24	91/K/AD/II-11/XI/2013 1-11-2013	a. Totok Hasan Basri b. Ngawi, 21-8-1990 c. Prada/ 31100458730890 d. Tabanyanru Saima Rainma, Yon Armed 11/1/2 Kostrad
25	101/K/AD/II-11/XII/2013 11-12-2013	a. Arief Ramadhon b. Kulonprogo, 3-5-1988 c. Pratu/ 1070960460588 d. Tamudi Yon Armed 3/105 Tarik
26	12/K/AD/II-11/II/2014 19-2-2014	a. Lungguh b. Magelang, 20-8-1970 c. Serma/ 629453 d. Ba Angkutan Kodim 0705/ Magelang
27	20/K/AD/II-11/III/2014 19-3-2014	a. Asri b. Aceh, 9-7-1979 c. Kopda/ 31010600710779 d. Wadanru 2 Ton II Ki B Dendemlat Akmil
28	23/K/AD/II-11/IV/2014 1-4-2014	a. Agustinus Donatus Asuk b. Ende, 28-8-1978 c. Serka/ 21970244960878 d. Babung 1 Pok Bung/ Yon Armed 3/105 Tarik
29	24/K/AD/II-11/IV/2014 1-4-2014	a. Timbul G.P Situmorang b. Pematang Siantar, 28-11-1977 c. Kopda/ 31980007821177 d. Ta Denma Akmil
30	45/K/AD/II-11/VII/2014 16-7-2014	a. Yogi Purwanto b. Lampung, 2-2-1991 c. Prada/ 31120671230291 d. Tayanmer 4 Cukmer-5 Pokko Satbak Raipur Cakti Yon Armed 3/ 105 Tarik
31	48/K/AD/II-11/VIII/2014 15-8-2014	a. Aris Triyanta b. Bantul, 26-3-1987 c. Pratu/ 31070993050387

		d. Tabakpan 5/1/11/A Dendemlat Akmil
32	49/K/AD/II-11/VII/2014 15-8-2014	a. Suli Erniawati, SH b. Banjarmasin, 4-7-1973 c. Pelda (K)/ 21930142690773 d. Ba Sdirbinlem Akmil
33	53/K/AD/II-11/VII/2014 21-8-2014	a. Ispair Ibrahim b. Luwu, 2-1-1965 c. Kopka/ 586421 d. Babinsa Ramil 09/ Tegalrejo Kodim 0705/ Magelang
34	58/K/AD/II-11/IX/2014 12-9-2014	a. Irwanto b. Luwuk, 5-4-1985 c. Pratu/ 31071082130485 d. Tabakpan Rukamlap Raipur Budhi Yon Armed 3/105 Tarik

Sumber Data Diolah

Dari profil prajurit TNI AD selaku subyek pelaku tindak pidana di atas dapat diperoleh gambaran bahwa mayoritas pelaku berasal dari kesatuan Akmil dengan pangkat terendah Pratu dan tertinggi Kapten Inf. Adapun kesatuan yang nihil tindak pidana adalah Sub Denpom IV/2-1 Magelang. Berdasarkan data tersebut, penulis mengidentifikasi lebih lanjut tentang profil kesatuan prajurit pelaku tindak pidana yang khusus berkaitan dengan pelanggaran kategori tindak pidana militer, yakni yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Pasal 86 ke-1 KUHPM, adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Profil Kesatuan Pelaku Tindak Pidana Militer Di Wilayah Magelang
Periode Januari 2013 – September 2014

No	Asal Keatuan	Jumlah Perkara Pidana Umum	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Pasal 86 ke-1 KUHPM
1	Akmil	12	5	1
2	Rindam	2	1	-
3	Kodim 0705	3	1	1
4	Armed 3	9	3	3
5	Armed 11	5	2	1
6	RS. dr. Soedjono Magelang	3	-	-

7	Sub Denpom IV/2-1 Magelang	0	-	-
Total		34	12	6

Sumber Data Diolah

Berdasarkan Tabel 5 tentang Profil Kesatuan Pelaku Tindak Pidana Militer Di Wilayah Magelang, dapatlah kita pahami bahwa mayoritas pelaku berasal dari kesatuan AKMIL dengan perincian 5 (lima) orang melakukan pelanggaran Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan 1 (satu) orang melakukan pelanggaran Pasal 86 ke-1 KUHPM. Adapun kesatuan Sub Denpom IV/2-1 Magelang para prajuritnya tidak pernah melakukan tindak pidana.

A.1.b. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Angkatan Darat Di Magelang

Hukum pidana merupakan aturan hukum negara yang bersifat publik, oleh karena itu bagi barang siapa yang melanggar kepadanya akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak terkecuali bagi Prajurit TNI AD, apabila melanggar hukum maka ia juga akan diperiksa dengan proses hukum acara peradilan militer. Apabila pasal-pasal yang disangkakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia adalah pelakunya maka kepadanya akan dijatuhkan sanksi, dengan harapan kelak dikemudian hari dia tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi.

Dari data perkara yang ditangani oleh Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta dalam kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan September 2014 diperoleh keterangan mengenai sanksi bagi Prajurit TNI AD pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut⁴¹ :

Tabel 6
Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana

NO	NO REGISTRASI	PASAL PERKARA	SANKSI
1	4/K/AD/II-11/I/2013 2-1-2013	Pasal 44 (1) dan 44 (4) UU No.23 Tahun 2004	Selesai
2	19/K/AD/II-11/II/2013 21-2-2013	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Putus 1A
3	20/K/AD/II-11/II/2013 21-2-2013	1. Pasal 284 ayat (1) ke- 2a KUHP 2. Pasal 281 ke-1 KUHP	Kasasi
4	25/K/AD/II-11/III/2013 11-3-2013	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Selesai

5	26/K/AD/II-11/III/2013 21-3-2013	Pasal 378 jo 56 KUHP	Selesai
6	32/K/AD/II-11/IV/2013 25-4-2013	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Putus 1A
7	57/K/AD/II-11/VI/2013 3-6-2013	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Selesai
8	58/K/AD/II-11/VI/2013 3-6-2013	Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP	Selesai
9	59/K/AD/II-11/VI/2013 4-6-2013	1. Pasal 348 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2. Pasal 281 ayat (1) KUHP	Kasasi
10	62/K/AD/II-11/VII/2013 1-7-2013	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Putus 1A
11	66/K/AD/II-11/VII/2013 15-7-2013	Pasal 351 ayat (2) jo ayat (3) KUHP	Selesai
12	71/K/AD/II-11/VIII/2013 1-8-2013	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Putus 1A
13	74/K/AD/II-11/VIII/2013 15-8-2013	Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP	Banding
14	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	Pasal 170 ayat (2) ke-3 jo ke-2 KUHP	Selesai
15	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	Pasal 170 ayat (2) ke-3 jo ke-2 KUHP	Selesai
16	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	Pasal 170 ayat (2) ke-3 jo ke-2 KUHP	Selesai
17	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	Pasal 170 ayat (2) ke-3 jo ke-2 KUHP	Selesai
18	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	Pasal 170 ayat (2) ke-3 jo ke-2 KUHP	Selesai
19	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 jo Pasal 352 KUHP	Banding
20	78/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 jo Pasal 352 KUHP	Selesai
21	80/K/AD/II-11/IX/2013 2-9-2013	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Putus 1A
22	82/K/AD/II-11/IX/2013 12-9-2013	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Selesai
23	88/K/AD/II-11/X/2013 17-10-2013	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Putus 1A
24	91/K/AD/II-11/XI/2013 1-11-2013	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Putus 1A
25	101/K/AD/II-11/XII/2013 11-12-2013	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Selesai
26	12/K/AD/II-11/II/2014	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Selesai

	19-2-2014		
27	20/K/AD/II-11/III/2014 19-3-2014	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Selesai
28	23/K/AD/II-11/IV/2014 1-4-2014	Pasal 284 ayat (1) ke-2a dan 281 ke-1 KUHP	Banding
29	24/K/AD/II-11/IV/2014 1-4-2014	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Putus 1A
30	45/K/AD/II-11/VII/2014 16-7-2014	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Persidangan
31	48/K/AD/II-11/VIII/2014 15-8-2014	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Persidangan
32	49/K/AD/II-11/VII/2014 15-8-2014	Pasal 263 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Pengolahan
33	53/K/AD/II-11/VII/2014 21-8-2014	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Persidangan
34	58/K/AD/II-11/IX/2014 12-9-2014	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Menunggu Keppera

Sumber Data Primer

Berdasarkan data di atas penulis membuat tabel yang menjelaskan keadaan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Magelang periode Januari 2013 sampai dengan September 2014 sebagai berikut :

Tabel 7

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Magelang
Periode Januari 2013 - September 2014

No	Keadaan Perkara	Jenis Tindak Pidana								
		Pasal 44 UU PKDRT	Pasal 263 KUHP	Pasal 170 KUHP	Pasal 284 KUHP	Pasal 351 KUHP	Pasal 378 KUHP	Pasal 348 KUHP	Pasal 87 KUHPM	Pasal 86 KUHPM
1	Selesai	Akmil=1		Kesdam=5	Akmil=1	RS. Soedono=2	Kodim=1		Akmil=1	Akmil=1 Kodim=1 Ar 3=2 Ar 11=1
2	Putus 1A								Akmil=3 Rindam=1 Ar 3=2 Ar 11=2	
3	Banding				Akmil=1 Ar 3=1	RS. Soedono=1				
4	Kasasi				Akmil=1			Akmil=1		
5	Persidangan								Akmil=1 Kodim=1 Ar 3=1	

6	Pengolahan		Akmil=1							
7	Menunggu Keppera									Ar 3=1

Keterangan : Ar 3=Armed 3, Ar 11=Armed 11

Sumber Data Diolah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta, dipahami bahwa dari 34 (tiga puluh empat) perkara yang telah dan sedang diperiksa oleh Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta dapat dikualifikasikan kedalam dua kelompok yakni, perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan sehingga belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan sehingga belum memperoleh kekuatan hukum tetap maka perkara tersebut belum dapat diketahui sanksi apa yang ditetapkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sedangkan perkara yang telah dijatuhi Putusan hakim maka dapat diketahui sanksi apa yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dibawah ini adalah tabel mengenai kondisi perkara tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI AD di wilayah Magelang :

Tabel 8
Kondisi Perkara Tindak Pidana Militer Di Wilayah Magelang
Periode Januari 2013 – September 2014

No	Kualifikasi Perkara		Jumlah Perkara
1	Telah Inkracht Van Gewijsde	1. Selesai	16
		2. Putus 1A	8
2	Belum Inkracht Van Gewijsde	1. Persidangan	3
		2. Banding	3
		3. Kasasi	2
		4. Menunggu Keppera	1
		5. Pengolahan	1
Total			34

Sumber Data Diolah

A.2. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA MILITER DI MAGELANG

Pada setiap tindak pidana yang terjadi, tentu dilatar belakangi dengan beragam faktor sehingga pelaku melakukan tindak pidana. Kajian kriminologis tentu diperlukan sebagai dasar pertimbangan aparat hukum untuk menentukan sanksi yang paling tepat bagi pelaku. Faktor kriminogen ini dapat berupa kesempatan untuk melaksanakan niat jahat. Dapat dipahami bahwa, setiap orang bisa mempunyai niat jahat namun apabila ia tidak ada kesempatan atau situasi dan kondisi tidak memungkinkan maka niat jahat tersebut sering tidak dilaksanakan. Dengan kata lain, apabila niat dan kesempatan bertemu maka akan terjadi kejahatan.

Sadjijono menggunakan istilah Faktor Korelasi Kriminogen (FKK) untuk menggambarkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Menurut Sadjijono⁴², pengertian dari Faktor Korelasi Kriminogen (FKK) tersebut adalah situasi dan kondisi yang padat dengan faktor-faktor yang dapat menstimulir terjadinya Police Hazard (PH) dan Ancaman Faktual (AF). Police Hazard (PH) adalah situasi dan kondisi sangat potensial untuk menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ancaman Faktual (AF) adalah ancaman yang nyata dan terwujud dalam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kejahatan atau pelanggaran.

Demikian halnya dengan Tindak Pidana Militer yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah Magelang. Menurut Letkol Sus Budiharto, SH., MH, faktor penyebab prajurit TNI di wilayah Magelang melakukan Tindak Pidana Militer adalah⁴³ :

1. Faktor Internal.

Adalah penyebab dilakukannya tindak pidana baik Desersi maupun Mangkir, itu murni terkait hal-hal yang hanya berhubungan dengan masalah ketaatan maupun kepatuhan tanpa dibarengi adanya permasalahan lain. Contoh seorang Prajurit yang masuknya karena terpaksa sehingga merasa tidak kuat dan lebih memilih melarikan diri. Alasan sakit itu jarang yang menjadi penyebab Prajurit melakukan Desersi atau Mangkir, karena jika benar Prajurit TNI tersebut sakit maka tentunya tidak dituntut untuk masuk dinas, hanya cukup dengan melaporkan kondisi sakitnya kepada kesatuan.

2. Faktor Eksternal adalah penyebab dilakukannya tindak pidana baik Desersi maupun Mangkir, itu lebih dikarenakan untuk menghindari adanya tuntutan hukum terhadap permasalahan lain. Contoh Prajurit TNI yang banyak hutangnya, karena takut ditagih sehingga memilih kabur dari kesatuan, Prajurit TNI menolak perintah dari Komandannya

atau atasannya, karena takut dihukum sehingga lebih memilih untuk melarikan diri dari kesatuannya. Ketidakcocokan dengan Komandan selama itu tidak menjadi perselisian yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka menurut pendapat saya itu masuk dikelompokkan sebagai faktor Internal, namun kalau ketidakcocokan itu sudah merupakan bentuk tindak pidana tersendiri, maka menurut pendapat saya hal yang seperti itu dimasukkan dalam kelompok faktor Eksternal.

B. PEMBAHASAN

B.1. Jenis Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Angkatan Darat Di Magelang

Berdasarkan data perkara tindak pidana yang dilakukan Prajurit TNI AD di wilayah Magelang periode Januari 2013 sampai dengan September 2014 (sebagaimana tercantum dalam Tabel 1) yang ditangani oleh Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta, diperoleh keterangan bahwa jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Resume Jenis Tindak Pidana

No	Jenis Tindak Pidana	Keterangan	Jumlah Perkara
1	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Desersi dalam waktu damai	12
2	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Ketidakhadiran tanpa izin	6
3	Pasal 170 ayat (2) ke-3 jo ke-2 KUHP	Bersama-sama melakukan kekerasan sehingga menyebabkan matinya orang	5
4	Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP	Berbuat zina	4
5	Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 jo Pasal 352 KUHP	7. Penganiayaan 8. Turut serta melakukan tindak pidana. 9. Penganiayaan terhadap orang yang berada di bawah perintahnya.	3
6	Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Kekerasan fisik terhadap istri	1
7	Pasal 378 jo 56 KUHP	3. Penipuan.	1

		4. Membantu melakukan kejahatan.	
8	I. Pasal 348 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP II. Pasal 281 ayat (1) KUHP	3. Aborsi jo turut serta melakukan (aborsi). 4. Merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka umum.	1
9	Pasal 263 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP	3. Pemalsuan (surat). 4. Menyuruh melakukan tindak pidana.	1
Total			34

Sumber Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku dapat dibedakan atas dua ranah yakni tindak pidana militer dan tindak pidana bukan militer. Kualifikasi tindak pidana militer adalah dengan memperhatikan pasal yang digunakan sebagai dasar dakwaan yaitu pasal-pasal yang tercantum dalam KUHPM. Dalam perkara di atas pasal yang dimaksud adalah Pasal 87 dan Pasal 86 KUHPM. Sedangkan kualifikasi tindak pidana bukan militer adalah ditandai dengan penggunaan pasal diluar KUHPM, dalam perkara di atas pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar dakwaan adalah pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP (misalnya tindak pidana pengeroyokan, zina, penganiayaan, penipuan, aborsi dan pemalsuan surat), untuk tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri menggunakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Moch Faisal Salam lebih suka menggunakan istilah Tindak Pidana Militer Murni (*zuiver militaire delict*) dan Tindak Pidana Militer Campuran (*gemengde militeire delict*). Pengertian tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya khusus militer, misalnya kejahatan desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHPM, meninggalkan pos penjagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat 1 KUHPM. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana militer campuran (*gemengde militeire delict*) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya saja peraturan itu berada dalam perundang-undangan yang lain, yang ancaman hukumannya dirasa terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu, perbuatan yang telah diatur dalam perundang-undangan lain yang jenisnya sama kemudian diatur kembali di dalam KUHPM disertai dengan ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer, misalnya Perkosaan yang dilakukan seorang militer pada

waktu perang, pencurian yang dilakukan oleh militer di sebuah kediaman atau rumah padahal ia diberi tugas untuk menjaga kediaman atau rumah tersebut.⁴⁴ Dalam penelitian ini Tindak Pidana Militer yang menjadi focus pembahasan adalah Tindak Pidana Militer Murni. Untuk kategori Tindak Pidana Militer Murni yang terjadi di wilayah Magelang hanya ada dua jenis yakni Desersi dalam waktu damai (Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM) dan ketidakhadiran tanpa ijin (Pasal 86ke-1 KUHPM).

Penggunaan undang-undang yang beragam tersebut bagi prajurit TNI merupakan konsekuensi dari diterapkannya, peraturan bersifat khusus dikarenakan status pelaku, yakni sebagai Prajurit TNI dan jenis *delict* yang dilakukan. Dalam Hukum Pidana Khusus ditegaskan bahwa sifat kekhususan itu mengacu pada orang (pelaku tindak pidana) dan perbuatannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer sebagai berikut :

Pasal 1

Untuk penerapan kitab undang-undang i ni berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 2

Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Penegasan yang semakna dengan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM juga terdapat dalam Pasal 103 KUHP sebagai berikut :

Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (wet) tindak umum pemerintah (algemene maatregelen van bestuur) atau ordonansi menentukan peraturan lain

Kekhususan dari segi orang dimaknai sebagai status dari orang (pelaku tindak pidana) yakni apakah dia seorang prajurit TNI atau dia masih kategori anak-anak. Jika pelaku berstatus sebagai Prajurit TNI maka kepadanya diberlakukan aturan Hukum Pidana Militer dan Undang-undang Hukum Disiplin Prajurit. Demikian halnya jika status pelaku adalah anak-anak maka

kepadanya diberlakukan aturan hukum yang terdapat pada Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sedangkan kekhususan mengenai jenis *delict* yang dilakukan nampak pada undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku. Misalnya pelaku yang melakukan penganiayaan kepada istrinya maka dipidana berdasarkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelaku yang melakukan perbuatan bersama-sama melakukan kekerasan sehingga menyebabkan matinya orang, penganiayaan, zina, penipuan, membantu aborsi dan pemalsuan surat dipidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Demikian halnya jika pelaku melakukan Desersi dan ketidakhadiran tanpa ijin maka dipidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa peraturan yang terdapat dalam KUHP dan KUHPM tidaklah bertentangan namun saling melengkapi. Mengingat seorang prajurit TNI adalah pribadi pilihan yang menjadi ujung tombak menjaga keutuhan negara, maka sudah sepantasnya jika prajurit TNI hendaknya menjadi figur-figur yang menjadi contoh bagi masyarakat agar dalam bekerja disiplin, rapi berpakaian, bertutur kata sopan dan tegas dalam menyelesaikan masalah. Hal ini sesuai dengan Sapta Marga TNI, Sumpah Prajurit dan Delapan Kewajiban TNI⁴⁵, sebagai berikut :

SAPTA MARGA TNI

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersedia Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, mendukung serta membela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Ksatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

SUMPAH PRAJURIT

Demi Allah saya bersumpah/berjanji :

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin

- keprajuritan.
3. Bahwa saya taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
 4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

DELAPAN WAJIB TNI (DULU DELAPAN WAJIB ABRI)

Demi Allah saya bersumpah/berjanji :

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Menjaga kehormatan diri dari muka umum.
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
7. Tidak sekali-kali menakuti dan nyakiti hati rakyat.
8. Menjadi contoh dan melopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

B.1.a. Subyek Tindak Pidana Militer

Prajurit TNI sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Tabel 4, berasal dari 7 (tujuh) kesatuan yaitu : Akmil, Rindam, Kodim 0705, Armed 3, Armed 11, RS. dr. Soedjono Magelang dan Sub Denpom IV/2-1 Magelang. Berdasarkan data tersebut, penulis mengidentifikasi lebih lanjut tentang Prajurit TNI sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang khusus berkaitan dengan pelanggaran kategori tindak pidana militer, yakni yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Dari tujuh kesatuan itu mayoritas pelaku tindak pidana militer berasal dari kesatuan Akmil dengan pangkat terendah Pratu dan tertinggi Kapten Infanteri, sedangkan kesatuan yang nihil tindak pidana militer adalah RS. dr. Soedjono Magelang dan Sub Denpom IV/2-1 Magelang. Dibawah ini resume kesatuan subyek pelaku tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 :

Tabel 5
Kesatuan Subyek Pelaku Tindak Pidana Militer Di Wilayah Magelang
Periode Januari 2013 – September 2014

No	Asal Keatuan	Jumlah Perkara Pidana Umum	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	Pasal 86 ke-1 KUHPM	Jumlah Perkara Tindak Pidana

					Militer
1	Akmil	12	5	1	6
2	Rindam	2	1	-	1
3	Kodim 0705	3	1	1	2
4	Armed 3	9	3	3	6
5	Armed 11	5	2	1	3
6	RS. dr. Soedjono Magelang	3	-	-	0
7	Sub Denpom IV/2-1 Magelang	0	-	-	0
Total		34	12	6	18

Sumber Data Diolah

Berdasarkan data dalam tabel tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI AD dari kesatuan AKMIL mayoritas melakukan tindak pidana kategori tindak pidana militer Desersi dalam waktu damai (Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM) sebanyak 5 (lima) perkara, dan hanya satu perkara melakukan tindak pidana Ketidakhadiran tanpa ijin (Pasal 86 ke-1 KUHPM). Selain enam perkara tindak pidana militer tersebut, sisanya sebanyak enam perkara adalah jenis tindak pidana bukan militer yaitu zina (Pasal 284 KUHP) sebanyak 3 (tiga) perkara, KDRT (Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004) sebanyak satu perkara, Aborsi (Pasal 348 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebanyak satu perkara, dan pemalsuan surat (Pasal 263 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP) sebanyak satu perkara.

Tabel 10

Tindak Pidana Militer Dan Tindak Pidana Bukan Militer
Yang Dilakukan Oleh Subyek Dari Kesatuan AKMIL

No	Jenis Tindak Pidana	Dasar Hukum	Jumlah Perkara
1	KDRT	Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1

2	Zina	Ke 1 : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP Ke 2 : Pasal 281 ke-1 KUHP	3
3	Aborsi	I. Pasal 348 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP II. Pasal 281 ayat (1) KUHP	1
4	Pemalsuan Surat	Pasal 263 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1
5	Desersi dalam waktu damai	Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM	5
6	Ketidakhadiran tanpa ijin	Pasal 86 ke-1 KUHPM	1
TOTAL			12

Sumber Data Diolah

B.1.b. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Angkatan Darat Di Magelang

Sebagai warga negara Indonesia, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana juga harus mempertanggung jawabkan perbuatan melanggar hukum yang telah ia lakukan, dengan harapan kelak dikemudian hari dia tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi. Dengan demikian Hukum Pidana yang merupakan aturan hukum negara yang bersifat publik dapat menjangkau semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa memandang statusnya, apakah pejabat publik atau wiraswasta, baik ia warga negara Indonesia atau warga negara asing. Dengan kata lain tidak ada hak imunitas bagi pelaku tindak pidana.

Sanksi atau hukuman bagi Prajurit TNI pelaku tindak pidana adalah beragam. Dari 34 (tiga puluh empat) perkara yang ditangani oleh Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta dalam kurun waktu bulan Januari 2013 sampai dengan September 2014, sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan 10 (sepuluh) perkara masih dalam tahap pemeriksaan sehingga belum berkekuatan hukum tetap. Keadaan tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 11
Kondisi Perkara Tindak Pidana Militer Di Wilayah Magelang
Periode Januari 2013 – September 2014

No	Kualifikasi Perkara		Jumlah Perkara
1	Telah Inkracht Van Gewijsde	1. Selesai	16
		2. Putus 1A	8
2	Belum Inkracht Van Gewijsde	1. Persidangan	3
		2. Banding	3
		3. Kasasi	2
		4. Menunggu Keppera	1
		5. Pengolahan	1
Total			34

Sumber Data Diolah

Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat diperinci keadaan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan baik tingkat pertama, banding, kasasi, menunggu Keppera dan tahap pengolahan sebagai berikut :

Tabel 12
Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Prajurit TNI Di Wilayah Magelang
Periode Januari 2013 – September 2014
Yang Telah Dan Belum Berkekuatan Kekuatan Hukum Tetap

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara	Putusan		Sidang	Banding	Kasasi	Keppera	Pengolahan
			Selesai	1A					
1	Pasal 87 KUHPM (Desersi dalam waktu damai)	12	1	8	3				
2	Pasal 86 KUHPM (Ketidakhadiran tanpa izin)	6	5				1		
3	Pasal 170 KUHP (Bersama-sama melakukan kekerasan sehingga	5	5						

	menyebabkan matinya orang)								
4	Pasal 284 KUHP (Zina)	4	1			2	1		
5	Pasal 351 KUHP (Penganiayaan)	3	2			1			
6	Pasal 44 UU PKDRT (kekerasan fisik terhadap istri)	1	1						
7	Pasal 378 KUHP (Penipuan)	1	1						
9	Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat)	1							1

Sumber Data Diolah

Berdasarkan Tabel 12 di atas dapat diketahui bahwa untuk perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), kepada pelaku telah dijatuhi sanksi sebagai upaya untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah ia lakukan. Jenis sanksi bagi pelaku terbagi atas dua kategori yakni “Selesai” dan “Putus 1A”. Perkara yang diputus “Selesai” adalah perkara yang terhadap pelaku dijatuhi sanksi berupa pidana penjara dengan rentang waktu lama pidana yang beragam, bergantung pada keadaan yang menyertai sebelum dan sesudah tindak pidana itu terjadi. Keadaan inilah yang menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku.

Keadaan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi adalah keadaan sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana itu terjadi. *Pertama*, untuk keadaan sebelum tindak pidana dilakukan adakah pelaku melakukan perencanaan terlebih dahulu. Jika ada unsur perencanaan dahulu sebelum pelaku mewujudkan niat jahatnya (*mens rea*) maka hal itu dapat menjadi pertimbangan Hakim untuk memperberat sanksi. *Kedua*, untuk keadaan yang terjadi pada saat tindak pidana itu dilakukan, misalnya korban disiksa, dimutilasi, maka hal ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk memperberat sanksi. *Ketiga*, keadaan setelah tindak pidana itu dilakukan misalnya korban menderita cacat fisik permanen, atau menderita kerugian materiil yang besar menurut ukuran masyarakat pada umumnya, maka hal itu juga dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk memperberat sanksi. Hal-hal yang bersifat memberatkan inilah yang membuat durasi sanksi menjadi lebih lama (untuk pidana penjara atau kurungan) dan apabila sanksinya berupa denda maka dendanya menjadi besar.

Adapun untuk keadaan yang dapat meringankan sanksi bagi pelaku misalnya selama pemeriksaan pelaku bersikap kooperatif seperti jujur, tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak melarikan diri, akibat yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang, maka hal inilah yang dapat membuat durasi sanksi menjadi lebih pendek (untuk pidana penjara / kurungan) dan apabila sanksinya berupa denda maka dendanya ringan.

Menurut Letkol Sus Budiharto, SH., MH, berbagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Militer, secara umum tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri, hanya saja dalam pertimbangan hukum yang selalu dipakai selain didasarkan pada penilaian sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, juga ada hal-hal yang mempengaruhi baik yang bersifat meringankan maupun yang memberatkan, sebagai contoh⁴⁶ :

Hal-hal yang memberatkan misalkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan nama baik kesatuan TNI dan tidak sesuai dengan saptamarga sumpah prajurit dan 8 wajib TNI
2. Terdakwa pernah di hukum sebelumnya.
3. Dalam kasus Desersi misalkan Terdakwa kembali kekesatuan bukan karena kesadarannya sendiri melainkan karena ditangkap
4. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya
5. Dalam kasus Poligami misalkan Terdakwa tidak menceraikan salah satu
6. Dalam kasus penganiayaan tidak adanya penyesalan dari Terdakwa
7. dll

Hal-hal yang meringankan misalkan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Dalam kasus desersi Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri bukan ditangkap
4. Dalam kasus Poligami Terdakwa sudah menceraikan isteri keduanya dan telah kembali rukun dengan anak dan isteri sahnya.
5. Dalam kasus KDRT Terdakwa dan isterinya sudah kembali rukun
6. Dalam kasus penganiayaan antara Terdakwa dan korban telah adanya perdamaian dan bahkan adanya santuan atau ganti rugi
7. Dalam kasus penggelapan, barang yang digelapkan sudah dikembalikan
8. Terdakwa sudah lama berdinis dan telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi
9. dll

Perkara yang diputus 1A adalah perkara yang pada saat majelis hakim membacakan Putusan (menjatuhkan sanksi) tanpa dihadiri terdakwa dikarenakan tidak diketahui keberadaannya. Hal ini dapat dipahami mengingat semua perkara yang dijatuhi Putusan 1A adalah perkara dimana pelakunya didakwa telah melakukan Desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Yang dimaksud dengan Desersi menurut KUHPM Pasal 87 adalah :

- (1) Dihukum sebagai bersalah karena desersi :
 1. Pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang kepada musuh, atau dengan tanpa hak masuk dalam dinas ketentaraan negara lain.
 2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah di masa damai lebih dari 30hari, dimasa perang lebih dari 4 hari.
 3. Yang bersalah karena dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah dan oleh karena itu menyebabkan ia sama sekali atau sebagian saja tidak turut serta dalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan, seperti diterangkan dalam pasal 85 no.2.
- (2) Desersi di masa damai dihukum penjara maksimal 2 tahun 8 bulan.
- (3) Desersi di masa perang dihukum penjara maksimal 8 tahun 6 bulan.

Pelaku tindak pidana militer yang dijatuhi Putusan 1A dengan dasar dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM berasal dari kesatuan Akmil sebanyak 3 orang, Armed 3 sebanyak 2 orang, Armed 11 sebanyak 2 orang dan Rindam sebanyak 1 orang. Sedangkan yang diputus Selesai sebanyak satu orang yang berasal dari kesatuan Akmil.

Pelaku tindak pidana militer yang dijatuhi Putusan 1A dengan dasar dakwaan Pasal 86 ke-1 KUHPM adalah nihil perkara namun semua perkara ini diputus Selesai, dengan asal kesatuan Armed 3 sebanyak 2 orang, Armed 11 sebanyak 1 orang, Akmil 1 dan Kodim 0705 sebanyak 1 orang.

Adapun perkara yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan sidang baik tingkat pertama, banding, kasasi, menunggu Keppera dan Pengolahan. Yang dimaksud dengan menunggu Keppera adalah bahwa perkara tersebut masih diperiksa oleh Perwira Penyerah Perkara (komandan atau atasan langsung dari pelaku) untuk dipelajari apakah perkara tersebut dapat diperiksa atau diadili oleh komandannya atau harus diserahkan ke peradilan militer. Untuk perbuatan yang masuk pelanggaran disiplin prajurit maka perkara tersebut dapat diadili oleh komandannya langsung, namun jika perkara itu

masuk kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHPM maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke Peradilan Militer. Akan halnya dengan perkara yang masih dalam tahap Pengolahan adalah⁴⁷ :

Proses penelitian berkas perkara, sampai penyusunan Berita Acara Pendapat Oditur Militer, dan penyusunan Saran Pendapat Hukum Kaotmil yang akan dikirimkan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diterbitkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara yang akan dijadikan dasar Oditur Militer menyusun Surat Dakwaan. Karena proses pelimpahan perkara dari Penyidik Polisi Militer kepada Oditurat Militer ini tidak dikenal adanya P-21 seperti di Kejaksaan, maka proses penelitian dan penilaian perkara hingga penentuan arah penyelesaian perkara tersebut oleh Oditurat Militer disebut dengan istilah ”pengolahan”.

B.2. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA MILITER DI MAGELANG

Pada setiap tindak pidana yang terjadi, tentu dilatar belakangi dengan beragam keadaan-keadaan yang pada akhirnya menjadi faktor pemicu bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Hal ini membuat kajian kriminologis perlu dilakukan sebagai dasar pertimbangan aparat hukum untuk menentukan sanksi yang paling tepat bagi pelaku. Faktor kriminogen ini dapat berupa kesempatan untuk melaksanakan niat jahat. Dapat dipahami bahwa, setiap orang bisa mempunyai niat jahat namun apabila ia tidak ada kesempatan atau situasi dan kondisi tidak memungkinkan maka niat jahat tersebut sering tidak dilaksanakan. Dengan kata lain, apabila niat dan kesempatan bertemu maka akan terjadi kejahatan.

Demikian halnya dengan Tindak Pidana Militer yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah Magelang. Menurut Letkol Sus Budiharto, SH., MH, faktor penyebab prajurit TNI di wilayah Magelang melakukan Tindak Pidana Militer adalah⁴⁸ :

1. Faktor Internal.

Adalah penyebab dilakukannya tindak pidana baik Desersi maupun Mangkir, itu murni terkait hal-hal yang hanya berhubungan dengan masalah ketaatan maupun kepatuhan tanpa dibarengi adanya permasalahan lain. Contoh seorang Prajurit yang masuknya karena terpaksa sehingga merasa tidak kuat dan lebih memilih melarikan diri. Alasan sakit itu jarang yang menjadi penyebab Prajurit melakukan Desersi atau Mangkir, karena jika benar Prajurit TNI tersebut sakit maka tentunya tidak dituntut untuk masuk dinas, hanya cukup dengan melaporkan kondisi sakitnya kepada kesatuan.

2. Faktor Eksternal.

Adalah penyebab dilakukannya tindak pidana baik Desersi maupun Mangkir, itu lebih dikarenakan untuk menghindari adanya tuntutan hukum terhadap permasalahan lain. Contoh Prajurit TNI yang banyak hutangnya, karena takut ditagih sehingga memilih kabur dari kesatuan, Prajurit TNI menolak perintah dari Komandannya atau atasannya, karena takut dihukum sehingga lebih memilih untuk melarikan diri dari kesatuannya. Ketidakcocokan dengan Komandan selama itu tidak menjadi perselisian yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka menurut pendapat saya itu masuk dikelompokkan sebagai faktor Internal, namun kalau ketidakcocokan itu sudah merupakan bentuk tindak pidana tersendiri, maka menurut pendapat saya hal yang seperti itu dimasukkan dalam kelompok faktor Eksternal.

Berdasarkan penjelasan Letkol Sus Budiharto, SH., MH dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab Prajurit TNI AD di wilayah Magelang melakukan tindak pidana militer Desersi (Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM) dan Ketidakhadiran tanpa ijin atau mangkir (Pasal 86 ke-1 KUHPM) dikarenakan :

1. Faktor Ekonomi.

Ketidakmampuan mengelola keuangan yakni menyelaraskan antara gaji yang diterima dengan pengeluaran untuk membiayai hidup mengakibatkan ia akan terlibat hutang (misalnya bergaya hidup mewah ataupun boros), karena mempunyai hutang dan tidak sanggup melunasi kemudian memilih melarikan diri dari kesatuan dengan harapan tidak akan ditagih atau dicari-cari orang di kesatuannya.

2. Faktor Kedisiplinan.

Terdakwa (Prajurit TNI) mempunyai masalah pribadi yang berkaitan dengan ketaatan pada institusi yakni perbuatan-perbuatan yang melanggar tata tertib disiplin prajurit atau ketidakmampuan atau kegagalan Prajurit untuk menjiwai dan melaksanakan apa yang menjadi tata tertib kehidupan di lingkungan TNI sebagaimana sumpah prajurit yang pernah ia ucapkan dalam upacara Pembaretan. Ritme kehidupan Prajurit TNI yang menuntut disiplin tinggi, yakni cepat dan cermat dalam menyelesaikan setiap tugasnya yang menjadi tanggung jawabnya. Senantiasa melatih ketahanan fisik secara kontinyu

agar mampu bertahan hidup dalam kondisi minim fasilitas, utamanya saat berada di medan perang. Namun rutinitas yang serba teratur dan aturan yang ketat itu justru dapat menjadi bumerang bagi Prajurit TNI yang kemudian merasa bosan atau tertekan sehingga tidak mau lagi terikat pada tata tertib dan akhirnya memilih kabur dari kesatuan.

3. Kurangnya pengawasan dari komandan.

Seorang komandan wajib mengawasi dan membina prajurit yang berada dalam kesatuannya sekaligus menjadi tauladan bagi anak buahnya. Untuk itu seorang komandan hendaknya tidak menjadi figur yang berada di menara gading, yang setiap hari datang ke kantor namun langsung masuk ruang kerja. Akan lebih baik jika seorang komandan senantiasa mengunjungi barak-barak anak buahnya, melihat kehidupan mereka, berbincang-bincang dengan mereka agar ia tahu dan mengenal perilaku dan gaya hidup anak buahnya, dengan demikian ia dapat melakukan pemetaan profil anak buahnya dan melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap mereka yang mempunyai potensi perilaku akan menyimpang dari tata tertib kehidupan prajurit.

4. Hubungan dengan Komandan tidak harmonis.

Ketidakkampuan Prajurit TNI dalam mengendalikan emosi dapat mengakibatkan hubungan dengan komandan menjadi buruk. Kondisi ini dapat timbul akibat ia sering mendapat teguran atau hukuman akibat tidak disiplin sehingga menimbulkan dendam kepada Komandan.

5. Tidak taat pada perintah atasan.

Seringkali prajurit yang mendapat perintah untuk pindah tugas namun tidak segera melaksanakan perintah tersebut. Hal ini acapkali dikarenakan ia dipindah ke daerah yang terpencil dimana sarana dan prasarana kehidupan di lokasi baru serba terbatas padahal ia terlanjur terbiasa dengan kehidupan modern yang serba praktis dan mapan.

6. Pisah keluarga.

Kehidupan prajurit yang sering berpindah tugas dalam jangka waktu yang belum lama mengakibatkan ia "berpisah" sementara dengan keluarganya. Pilihan hidup ini terpaksa dijalani karena akan sangat merepotkan jika harus mengurus pindah rumah setiap satu atau dua tahun. Selain itu anak-anak akan terganggu sekolahnya jika sering berpindah tempat mengikuti orang tuanya. Bukan hal mudah bagi anak-anak untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, sekolah baru dan teman-teman baru dalam jangka waktu yang

singkat. Ketidak mampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan dan sekolah baru akan berdampak buruk bagi kondisi psikologis dan proses pembelajarannya, keadaan ini ditunjukkan dengan gejala seperti murung, tidak mampu mengikuti pelajaran dengan baik sehingga nilai ulangan harian maupun nilai ulangan umum buruk. Manakala Prajurit TNI tidak mau terjebak dalam kondisi-kondisi tersebut akhirnya ia memilih untuk mangkir.

7. Trauma perang

Kondisi medan perang yang tegang dan kacau balau tidak jarang berdampak negatif pada kondisi mental prajurit, bahkan kegagalan untuk beradaptasi dalam situasi perang dapat membuat depresi, atau cacat fisik karena terkena peluru atau benda tajam semasa perang dapat mengakibatkan trauma sehingga ia memilih untuk tidak lagi berprofesi sebagai Prajurit TNI.

Upaya pencegahan dan penanggulangan perlu dilakukan agar Prajurit TNI tidak melakukan tindak pidana militer (Desersi atau Mangkir) dan merasa jera sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama, seperti :

1. Pembinaan dari atasan.

Pembinaan dari atasan dapat berupa pembinaan rutin pada saat apel, berupa memberikan pengarahan. adapun bentuk pembinaan lainnya misalnya penjatuhan sanksi yang tegas pada setiap Prajurit TNI yang melakukan kesalahan baik pelanggaran disiplin prajurit atau melakukan tindak pidana, misalnya dikurung dalam sel untuk jangka waktu tertentu, penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan dipecat.

2. Pembinaan mental, yakni bimbingan rohani dari pemuka agama masing-masing.

Kegiatan ini dalam lingkup TNI dikenal sebagai kegiatan ekstrakurikuler berupa pendalaman materi sesuai agama yang dianut. Selain itu menghadirkan rohaniawan dari semua agama secara bergantian dan dalam acara ini wajib dihadiri oleh seluruh Prajurit.

3. Mengadakan penyuluhan hukum.

Yaitu mengadakan seminar, sarasehan atau dialog interaktif dengan mendatangkan narasumber dari Direktorat Hukum TNI.

Upaya pencegahan dan penanggulangan di atas diharapkan mampu berdampak positif dalam kehidupan Prajurit TNI. Pembinaan mental rutin diberikan agar setiap Prajurit TNI

menjadi pribadi yang santun dan taat beribadah serta mampu mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Penyuluhan hukum diperlukan untuk menambah wawasan di bidang hukum agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam tata tertib disiplin prajurit maupun peraturan hukum pada umumnya. Pembinaan dari atasan diharapkan mampu memupuk solidaritas dan semangat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan, status sosial dan jenis pekerjaannya, hal ini berarti tindak pidana dapat dilakukan oleh baik pria atau wanita, tua atau muda, berpendidikan menengah atau sarjana, kaya atau miskin, pejabat atau karyawan, baik orang sipil ataupun militer.

Bagi orang yang berstatus Prajurit TNI, apabila melakukan tindak pidana maka diterapkan undang-undang khusus karena berkaitan dengan statusnya sebagai Prajurit TNI (KUHPM, Undang-undang Peradilan Militer, Undang-undang Disiplin Prajurit), undang-undang khusus yang tidak ada kaitannya dengan statusnya sebagai anggota TNI (Undang-undang PKDRT, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang) dan undang-undang yang bersifat umum misalnya KUHP dan KUHP.

Profil pelaku tindak pidana militer yang terjadi di Magelang, dibatasi pada pelaku yang berasal dari kesatuan Angkatan Darat, dengan jumlah perkara sebanyak 34 dan berasal dari 7 kesatuan yaitu Akmil, Rindam, Kodim 0705, Armed III, Armed XI, RST. dr. Soedjono Magelang, Sub Denpom IV/2-1 Magelang. Perkara tersebut adalah perkara yang ditangani oleh Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta yang terjadi pada kurun waktu bulan Januari 2013 – September 2014. Dari 34 perkara tersebut terdapat 18 perkara yang masuk kategori Tindak Pidana Militer, dengan perincian 12 perkara Desersi (melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan 6 buah perkara Ketidakhadiran tanpa ijin (melanggar Pasal 86 ke-1 KUHPM. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran tindak pidana militer termasuk tinggi 52,9% (18 perkara dari 34 perkara yang ditangani oleh Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta).

Terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana militer dijatuhi sanksi sebagai upaya pertanggungjawaban pidana yang bersifat pembinaan sekaligus penjeraan, yang jenis putusannya beragam bergantung pada latar belakang pelaku melakukan tindak pidana, keadaan-keadaan yang menyertai pada saat tindak pidana itu dilakukan dan kerugian yang timbul akibat dilakukannya tindak pidana itu. Dari 18 perkara Tindak Pidana Militer, perinciannya adalah 6 buah perkara diputus Selesai (dijatuhi pidana), 8 buah perkara diputus 1A (in Absentia), 3 buah perkara masih dalam proses sidang, dan 1 buah perkara masih dalam tahap menunggu keputusan dari Perwira Penyerah Perkara (Keppera).

B. Saran

Masih tingginya angka Tindak Pidana Militer hendaknya menjadi perhatian serius dikalangan internal TNI. Upaya pencegahan dan pembinaan dengan program kegiatan yang beragam telah maksimal dilakukan namun dalam implementasinya senantiasa berbenturan dengan kondisi riil di lapangan yang tidak jarang terjadi hal-hal yang diluar prediksi. Untuk itu perlu kiranya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan dari Komandan perlu diintensifkan.

Pengawasan dan pembinaan dari komandan tidak cukup hanya berupa petuah-petuah pada saat upacara atau apel pagi saja, namun seorang komandan harus dapat menjadi tauladan bagi anak buahnya dalam segala aspek baik itu kedisiplinan, profesionalitas, keharmonisan keluarga maupun pergaulan dalam masyarakat. Seorang komandan perlu meluangkan waktu untuk beranjangsana ke barak-barak pasukannya, bertegur sapa dan mengenali kepribadian mereka secara langsung, dengan demikian ia dapat melakukan antisipasi dini terhadap perilaku anggota yang terindikasi akan melakukan tindak pidana.

2. Penjatuhan sanksi yang tepat.

Merupakan upaya penjatuhan sanksi bagi Prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana, sanksi yang dijatuhkan haruslah berdasarkan pertimbangan yang sedemikian rupa sehingga tujuan penjatuhan sanksi sebagai upaya pembinaan dan penjeraman benar-benar tercapai.

3. Mengintensifkan pembinaan mental.

Kehidupan militer yang menerapkan disiplin tinggi tidak jarang menimbulkan tekanan mental pada kurun waktu tertentu, oleh karena itu kepada seluruh personil militer perlu mendapat siraman rohani dari pemuka agama masing-masing, dengan demikian meningkatnya keimanan dan ketakwaan Prajurit TNI akan berdampak positif pada peningkatan kepatuhan tata tertib disiplin militer dan aturan hukum lainnya

4. Memberi kesempatan yang sama kepada semua personil TNI untuk secara berkala meningkatkan pengetahuannya ataupun keterampilannya dengan mengikuti workshop atau pelatihan.

5. Menjamin kesejahteraan bagi Prajurit TNI, utamanya bagi mereka yang bertugas di daerah yang terpencil ataupun di daerah rawan konflik, juga bagi mereka yang bertugas di daerah perang. Kesejahteraan Prajurit TNI saat ini memang sudah memadai seiring

diberlakukannya kebijakan renumerasi gaji TNI, namun memberikan tunjangan khusus bagi mereka yang sedang bertugas di daerah-daerah seperti tersebut di atas perlu diberikan sebagai upaya pencegahan dini terhadap tindak pidana dengan motivasi karena masalah ekonomi.

-
- ¹ <http://hukum.kompasiana.com/2013/04/07/balada-jiwa-korsa-548969.html>, diunduh Selasa, 19 Agustus 2014, pkl.09.45
- ² <http://hukum.kompasiana.com/2013/04/07/balada-jiwa-korsa-548969.html>, diunduh Selasa, 19 Agustus 2014, pkl.09.45
- ³ <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/28/1638479/Oknum.Tentara.Pembakar.Juru.Parkir.di.Monas.Ditahan.dan.Dipecat.dari.TNI>, diunduh Selasa, 19 Agustus 2014, pkl. 10.10
- ⁴ <http://www.tniad.mil.id/index.php/2014/02/tindak-pidana-kolonel-yakraman-yagus/>, diunduh Selasa 19 Agustus 2014, pkl.10.45
- ⁵ <http://www.tniad.mil.id/index.php/2014/06/tindak-lanjut-pemberitaan-kompas-5-juni-2014/>, diunduh Selasa 19 Agustus 2014, pkl.10.50
- ⁶ CST Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Setiap Orang, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.37
- ⁷ Moeljatno, 1987, Azas-azas Hukum Pidana, PT Bina Akasara, Jakarta, hlm.54
- ⁸ Ibid., hlm.55-56
- ⁹ Ibid., hlm.56
- ¹⁰ Bahan ajar Hukum Pidana I oleh Yulia Kurniaty, SH., MH, slide 53
- ¹¹ Moch. Faisal Salam, SH., MH, 2006, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm.13
- ¹² Babinkum TNI, KUHPM dan KUHDT, 2011, hlm. 85
- ¹³ Moch. Faisal Salam, Op. Cit., hlm 53
- ¹⁴ Ibid., hlm 32-39
- ¹⁵ Ibid., hlm 27
- ¹⁶ Ibid., hlm 29
- ¹⁷ Ibid., hlm. 58
- ¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, hal.19
- ¹⁹ Sudarto, Op. Cit, hal. 84
- ²⁰ Ibid., hal. 88
- ²¹ Moeljatno, Op. Cit., hal.158
- ²² Ibid., hal.164
- ²³ Ibid., hal.157
- ²⁴ Sudarto, Op. Cit.,hal. 89
- ²⁵ Ibid., hal. 90-91
- ²⁶ Ibid., hal. 91
- ²⁷ Ibid., hal. 92
- ²⁸ Ibid., hal. 92
- ²⁹ Ibid., hal. 93
- ³⁰ Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hal.213
- ³¹ Sudarto, Op. Cit., hal.93
- ³² Ibid., hal.94
- ³³ Ibid., hal.138
- ³⁴ Ibid
- ³⁵ Ibid
- ³⁶ Ibid., hal.139
- ³⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, 2005, Jakarta, hlm.42
- ³⁸ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Jakarta, hlm.54
- ³⁹ Data perkara yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Letkol Sus Budiharto, SH., MH, Kepala Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta, pada hari Jum'at, 4 November 2014

⁴⁰ Data perkara yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Letkol Sus Budiharto, SH., MH, Kepala Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta, pada hari Jum'at, 4 November 2014

⁴¹ Data perkara yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Letkol Sus Budiharto, SH., MH, Kepala Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta, pada hari Jum'at, 4 November 2014

⁴² Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm.119

⁴³ Konsultasi via email tanggal 5 Desember 2014

⁴⁴ Moch. Faisal Salam, Op. Cit., hlm 29

⁴⁵ <https://www.facebook.com/notes/untung-mulyono-pandawa/sapta-marga-sumpah-prajurit-8-wajib-tni-untuk-tni-tribata-catur-prasetya-untuk-p/133663766834414>, diunduh pada hari Rabu, 28 Januari 2015 pukul 17.00 WIB

⁴⁶ Wawancara via email hari Rabu, 28 Januari 2015 dengan Letkol Sus Budiharto, SH., MH, Kepala Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta

⁴⁷ Wawancara via email hari Rabu, 28 Januari 2015 dengan Letkol Sus Budiharto, SH., MH, Kepala Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta

⁴⁸ Wawancara via email hari Jum'at, 5 Desember 2014 dengan Letkol Sus Budiharto, SH., MH, Kepala Oditurat Militer Tinggi II-11 Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Babinkum TNI, 2011, **KUHPM dan KUHDT**, Markas Besar Tentara Republik Indonesia. Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2002, **Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia**, Mandar Maju,
- _____, SH., MH, 2006, **Hukum Pidana Militer Di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 1987, **Azas-azas Hukum Pidana**, PT Bina Akasara, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta
- Sudarto, 1990, **Hukum Pidana 1**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung , PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2006, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana, Bahan Refreshing Course “On The Same Root And Different Development”*, kerjasama FH UBAYA dan ASPEHUPIKI, Hotel Novotel Surabaya.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.

Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty.

Teguh Prasetyo, 2005, Hukum Pidana Materiil, Yogyakarta, Karunia Alam.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No.39 Tahun 1947 Tentang Hukum Pidana Tentara Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang (selanjutnya dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer)

Undang-undang No.26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Indonesia

WEBSITE

<http://hukum.kompasiana.com/2013/04/07/balada-jiwa-korsa-548969.html>, diunduh Selasa, 19 Agustus 2014, pkl.09.45

<http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/28/1638479/Oknum.Tentara.Pembakar.Juru.Parkir.di.Monas.Ditahan.dan.Dipecat.dari.TNI>, diunduh Selasa, 19 Agustus 2014, pkl. 10.10

<http://www.tniad.mil.id/index.php/2014/02/tindak-pidana-kolonel-yakraman-yagus/>, diunduh Selasa 19 Agustus 2014, pkl.10.45

<http://www.tniad.mil.id/index.php/2014/06/tindak-lanjut-pemberitaan-kompas-5-juni-2014/>, diunduh Selasa 19 Agustus 2014, pkl.10.50

<https://www.facebook.com/notes/untung-mulyono-pandawa/sapta-marga-sumpah-prajurit-8-wajib-tni-untuk-tni-tribata-catur-prasetya-untuk-p/133663766834414>, diunduh pada hari Rabu, 28 Januari 2015 pukul 17.00 WIB

BIODATA PENELITIAN

- Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Agna Susila, SH., MHum
 - b. Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 6juli 1976
 - c. Alamat Kantor/telp/fax/e-mail : FH UMM Jl. Tidar 21 Magelang/0293-362082/0293-361004/
fakultashukum41@yahoo.com
 - d. Alamat rumah/telp/fax/email : Jl. Mayor Humam Gg. Cendrawasih 2 No.30
Pakelan, Mertoyudan, Magelang
081227081500/agnachairi@yahoo.com
 - d. Pengalaman Penelitian : Identifikasi Kasus Narkoba Ditangani Kepolisian
Resor Magelang

Magelang, Desember 2014

Agna Susila, SH., MHum
NIS. 865408052

Anggota 1 :

a. Nama Lengkap dan Gelar : Mulyadi, SH., MH

b. Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 2 Februari 1954

c. Alamat Kantor/telp/fax/e-mail : FH UMM Jl. Tidar 21 Magelang
0293-362082/0293-361004/
fakultashukum41@yahoo.com

d. Alamat rumah/telp/fax/email : Bayeman Gg.Melati No.37 Kemiri Rejo
081328055755

e. Pengalaman Penelitian : Alasan-alasan Hakim Pengadilan Agama
Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Bawah
Umur Di Kabupaten Magelang

Magelang, Desember 2014

Mulyadi, SH., MH
NIP. 195402021980121001

Anggota 2 :

a. Nama Lengkap dan Gelar : Yulia Kurniaty, SH., MH

b. Tempat Tanggal Lahir : Minahasa, 6juli 1976

c. Alamat Kantor/telp/fax/e-mail : FH UMM Jl. Tidar 21 Magelang/0293-362082/0293-361004/yuliakfh@yahoo.com

d. Alamat rumah/telp/fax/email : Jl. Sudiro No.21 RT.02/RW.01/081328658627 yuliakfh@yahoo.com

e. Pengalaman Penelitian : Identifikasi Kasus Narkoba Ditangani Kepolisian Resor Magelang

Magelang, Desember 2014

Yulia Kurniaty, SH., MH
NIS. 107606061